

**IMPLEMENTASI KEBIJAKAN DINAS PERHUBUNGAN DALAM
MEMINIMALISIR PARKIR LIAR DI ACEH BARAT**

Diajukan untuk Melengkapi Tugas-Tugas dan
Memenuhi Syarat-Syarat Guna Memperoleh
Gelar Sarjana Administrasi Negara

SKRIPSI

WARDIA RAHMI
1905905010116



**PROGRAM STUDI ILMU ADMINISTRASI NEGARA
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS TEUKU UMAR
MEULABOH – ACEH BARAT
2023**



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS TEUKU UMAR
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
KAMPUS UTU MEULABOH – ACEH BARAT 23615, PO BOX 59
Laman : ian.utu.ac.id E-mail : admnegara@utu.ac.id

Meulaboh, 11 Juli 2023

Program Studi : Ilmu Administrasi Negara
Jenjang : Strata 1 (S-I)

LEMBARAN PENGESAHAN SKRIPSI

Dengan ini kami menyatakan bahwa kami telah mengesahkan skripsi saudara:

Nama : Wardia Rahmi

NIM : 1905905010116

Dengan Judul: **IMPLEMENTASI KEBIJAKAN DINAS PERHUBUNGAN DALAM
MEMINIMALISIR PARKIR LIAR DI ACEH BARAT**

Yang diajukan untuk memenuhi sebagian dari syarat-syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Program Studi Ilmu Administrasi Negara pada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik di Universitas Teuku Umar Meulaboh

Mengesahkan,

Pembimbing

Safrida, S.Sos., M.A.P.
NIDN. 1312059001

Mengetahui,

Dekan Fakultas
Ilmu Sosial dan Ilmu Politik



Basri, SH., MH
NIP. 196307131991021002



Ketua Program Studi
Ilmu Administrasi Negara
Safrida, S.Sos., M.A.P.
NIP.-199005122019032026



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS TEUKU UMAR
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
KAMPUS UTU MEULABOH – ACEH BARAT 23615, PO BOX 59
Laman : ian.utu.ac.id E-mail : admnegara@utu.ac.id

Meulaboh, 11 Juli 2023

Program Studi : Ilmu Administrasi Negara
Jenjang : Strata I (S-I)

LEMBARAN PERSETUJUAN KOMISI UJIAN

Dengan ini kami menyatakan bahwa kami telah mengesahkan skripsi saudara:

Nama : Wardia Rahmi
NIM : 1905905010116

Dengan Judul : **IMPLEMENTASI KEBIJAKAN DINAS PERHUBUNGAN DALAM
MEMINIMALISIR PARKIR LIAR DI ACEH BARAT**

Yang telah dipertahankan didepan dewan komisi ujian pada tanggal 03 Juli 2023

Menyetujui
Komisi Ujian

Tanda Tangan

1. Ketua : Safrida, S.Sos., M.A.P
2. Anggota : Agus Pratama, S.Sos., M.A.P
3. Anggota : Siti Jariah Sitompul, M.Pd

(Handwritten signatures of the committee members)

Mengetahui :
Ketua Program Studi Ilmu
Administrasi Negara
(Handwritten signature of Safrida)
Safrida, S.Sos., M.A.P
NIP. 199005122019032026

PERNYATAAN ORISINALITAS

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Wardia Rahmi

NIM : 1905905010116

Dengan ini menyatakan sesungguhnya bahwa di dalam skripsi adalah hasil karya sendiri dan tidak terdapat bagian atau satu kesatuan yang utuh dari skripsi, tesis, disertai, buku atau bentuk lain yang saya kutip dari orang lain tanpa saya sebutkan sumbernya yang di pandang sebagai tindakan penjiplakan. Sepanjang pengetahuan saya juga reproduksi karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain yang dijadikan seolah-olah karya asli saya sendiri. Apabila ternyata dalam skripsi saya terdapat bagian-bagian yang memenuhi unsur penjiplakan, maka saya mengatakan kesediaan untuk di batalkan sebagian atau seluruh hak gelar kesarjanaan saya.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya untuk dapat dipergunakan seperlunya.

Meulaboh, 11 Juli 2023

Saya yang membuat pernyataan



Wardia Rahmi

NIM. 1905905010116

Lembar Persembahan

Dengan segala puja dan puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa atas dukungan dan do'a dari orang-orang tercinta, akhirnya skripsi ini dapat diselesaikan dengan baik dan tepat pada waktunya. Oleh karena itu, dengan rasa bangga dan bahagia saya khaturkan dan rasa syukur dan terima kasih saya kepada:

Tuhan YME, karena hanya atas izin dan karunia-Nyalah maka skripsi ini dapat dibuat dan selesai pada waktunya. Puji syukur yang tak terhingga pada Tuhan penguasa alam yang meridhoi dan mengabulkan segala do'a.

Ayah (alm) dan Ibu saya yang telah memberikan dukungan moril maupun materi serta do'a yang tiada henti untuk kesuksesan saya, karena tiada kata seindah lantunan do'a yang paling khusuk selain do'a yang terucap dari orang tua. Ucapan terima kasih saja takkan pernah cukup untuk membalas kebaikan orang tua, karena itu terimalah persembahan bakti dan cintaku untuk kalian ayah ibuku.

Bapak dan Ibu dosen pembimbing, penguji dan pengajar yang selama ini telah tulus dan ikhlas meluangkan waktunya untuk menuntun dan mengarahkan saya, memberikan dukungan dan pelajaran yang tiada ternilai harganya agar saya menjadi lebih baik.

Saudara saya (Kakak dan Abang), yang senantiasa memberikan dukungan, semangat, senyum dan do'anya untuk keberhasilan ini, cinta kalian adalah memberikan kobaran semangat yang menggebu, terima kasih dan sayangku untuk kalian.

Sahabat dan teman saya yang tanpa semangat, dukungan dan bantuan kalian semua tak kan mungkin aku sampai disini, terima kasih untuk canda tawa, tangis dan perjuangan yang kita lewati bersama dan terima kasih untuk kenangan manis yang telah mengukir selama ini.

Terima kasih yang sebesar-besarnya untuk kalian semua, akhir kata saya persembahkan skripsi ini untuk kalian semua orang-orang yang saya sayangi. Semoga skripsi ini dapat bermanfaat dan berguna untuk kemajuan ilmu pengetahuan.

MOTTO

“Hatiku tenang karena mengetahui bahwa apa yang melewatkanmu tidak akan pernah menjadi takdirku dan apa yang ditakdirkan untukku tidak akan pernah melewatkanmu”

(Umar bin Khattab)

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah segala puji bagi Allah SWT atas rahmat dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan studi skripsi yang berjudul “*Implementasi Kebijakan Dinas Perhubungan dalam Meminimalisir Parkir Liar di Aceh Barat*”. Semoga kita semua selalu dalam lindungan-Nya. Shalawat beserta salam, penulis sanjung sajikan kepada junjungan alam Nabi besar Muhammad SAW yang telah membawa kita dari alam jahiliyah ke alam islamiyah, semoga kita berada dekat dengannya kelak di surga aamiin.

Penulisan skripsi ini guna memenuhi salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Administrasi Negara Fakultas Ilmu Sosial dan Politik di Universitas Teuku Umar. Penulisan skripsi ini banyak mendapat bimbingan, dukungan serta motivasi dari berbagai pihak. Oleh karena itu, dari hati yang paling dalam penulis mengucapkan terimakasih sebesar-besarnya kepada :

1. Teristimewa kepada kedua orang tua yang sangat penulis sayangi dengan penuh cinta penulis persembahkan untuk Ayahanda Alm. Mahmud serta Ibunda tercinta Yanti, serta keluarga penulis yang telah memberikan segala bentuk perjuangan, motivasi, kasih sayang tiada batas dan do’a tulusnya demi mewujudkan cita-cita penulis.
2. Ibu Safrida, S. Sos., M.A.P selaku dosen pembimbing yang begitu penulis sanjung dan banggakan yang telah bersedia meluangkan waktu berharganya untuk membimbing, memberi arahan, memberi semangat sehingga skripsi ini dapat terselesaikan.
3. Bapak Dr. Basri, MH selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Teuku Umar di Meulaboh.

4. Ibu Safrida, S.Sos., M.A.P dan Ibu Agatha Debby Reiza Macella, S.A.P., M.Si selaku Ketua dan Sekretaris Program Studi Ilmu Administrasi Negara Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Teuku Umar.
5. Bapak Agus Pratama, S.Sos., M.A.P dan Ibu Siti Jariah Sitompul., M. Pd selaku Dosen Penguji yang telah memberikan kritik dan masukan terhadap skripsi ini..
6. Sahabat seperjuangan Siti Maisarah, Sri Yanti Miaassari, Deri Sutria, Nur Azima, Amalia Indah Yana, Elsa Fitria, Fitri Silvi Yanti, Siti Nur Aini, Zubaili, Nisa Latif, Dira Hijriani dan seangkatan Program Studi Ilmu Administrasi Negara terkhusus kepada angkatan 2019.

Teruntuk kepada semua pihak yang telah berkontribusi dalam membantu penulis baik langsung ataupun tidak langsung yang tidak mungkin penulis sebutkan satu persatu. Semoga amal kebaikan yang telah dilakukan mendapat balasan dari Allah SWT dan terakhir penulis berharap semoga tulisan ini dapat bermanfaat bagi pengembangan ilmu pengetahuan.

Alue Peunyareng, 24 Juni 2023

Penulis

Wardia Rahmi

Abstract

This study aims to examine the Implementation of the Transportation Service's Policy in Minimizing Illegal Parking in West Aceh. This research also discusses the obstacles and efforts faced by the West Aceh Transportation Agency in implementing the policy. This study used a qualitative research method with a descriptive approach and in this study the authors also used a case study type of research. In the data collection process the authors used the method of observation, interviews, as well as documentation and data analysis techniques using data reduction methods, data presentation, and drawing conclusions. The results of the study show that the implementation of policies regarding parking management on public roads and the implementation of policies regarding parking retribution rates are still not optimally implemented by the West Aceh Transportation Agency. This can be seen from all indicators according to David L. Weimer and Aidan R. Vining. The obstacles faced in its implementation were internal and external constraints. The internal obstacles faced were Human Resources from the West Aceh Transportation Agency who were less competent, the number of personnel was lacking and the budget was limited. The external obstacles faced by the West Aceh Transportation Service are the lack of understanding and compliance of the community in terms of awareness of good and correct parking and compliance of parking attendants in terms of using the attributes provided by the West Aceh Transportation Service.

Keywords: Implementation, Policy, Parking Management, Retribution

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji Implementasi Kebijakan Dinas Perhubungan dalam Meminimalisir Parkir Liar di Aceh Barat. Penelitian ini juga membahas kendala dan upaya yang dihadapi Dinas Perhubungan Aceh Barat dalam pelaksanaan kebijakan. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif dan dalam penelitian ini penulis juga menggunakan jenis penelitian studi kasus. Pada proses pengumpulan data penulis menggunakan metode observasi, wawancara serta dokumentasi dan teknik analisa data menggunakan metode reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan. Hasil dari penelitian menunjukkan implementasi kebijakan mengenai pengelolaan parkir di tepi jalan umum dan pelaksanaan kebijakan mengenai tarif retribusi parkir yang masih belum optimal dilaksanakan oleh Dinas Perhubungan Aceh Barat hal ini dilihat dari semua indikator menurut David L. Weimer dan Aidan R. Vining. Kendala yang di hadapi dalam pelaksanaannya yaitu terdapat kendala internal dan eksternal. Adapun kendala internal yang dihadapi adalah Sumber Daya Manusia dari Pihak Dinas Perhubungan Aceh Barat yang kurang berkompetensi, jumlah personil yang kurang dan anggaran yang terbatas. Adapun kendala eksternal yang dihadapi di Dinas Perhubungan Aceh Barat yaitu kurangnya pemahaman dan kepatuhan masyarakat dalam hal kesadaran parkir yang baik dan benar serta kepatuhan dari juru parkir dalam hal menggunakan atribut yang disediakan oleh Dinas Perhubungan Aceh Barat.

Kata Kunci: Implementasi, Kebijakan, Pengelolaan Parkir, Retribusi

DAFTAR ISI

BAB I	1
PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Rumusan Masalah	6
1.3 Fokus Penelitian	6
1.4 Tujuan Penelitian.....	7
1.5 Manfaat Penelitian.....	7
1.6 Sistematika Penulisan.....	8
BAB II.....	9
TINJAUAN PUSTAKA.....	9
2.1 Penelitian Terdahulu.....	9
2.2 Kebijakan Publik	14
2.3 Tahap-Tahap Kebijakan Publik.....	15
2.4 Implementasi Kebijakan Publik	16
2.5 Model-Model Implementasi Kebijakan.....	18
2.6 Pendekatan Implementasi Kebijakan	27
2.7 D ampak Implementasi Kebijakan	28
2.8 Pengertian Retribusi Parkir.....	29
2.9 Pengertian Parkir	30
2.10 Jenis-Jenis Parkir	31
2.11 Kerangka Pikir.....	32
BAB III	35
METODE PENELITIAN.....	35
3.1 Metode Penelitian.....	35
3.2 Sumber Data	36
3.3 Teknik Pengumpulan Data	36
3.4 Teknik Penentuan Informan	37
3.5 Teknik Analisis Data	38
3.6 Uji Kredibilitas Data	39
3.7 Lokasi dan Waktu Penelitian.....	40
BAB IV	41

4.1 Gambaran Umum Lokasi Penelitian	41
4.1.1 Profil dan Lokasi Kantor Dinas Perhubungan Aceh Barat	41
4.1.2 Tugas Fungsi dan Struktur Organisasi Dinas Perhubungan.....	42
4.2 Hasil Penelitian.....	56
4.2.1 Implementasi Kebijakan Dinas Perhubungan dalam Meminimalisir Parkir Liar di Aceh Barat.....	56
4.2.2. Kendala dan Upaya Dinas Perhubungan dalam Meminimalisir Parkir Liar.....	64
BAB V.....	70
PEMBAHASAN	70
5.1 Implementasi Kebijakan Dinas Perhubungan dalam Meminimalisir Parkir Liar di Aceh Barat	70
5.2 Kendala dan Upaya Dinas Perhubungan daalam Meminimalisir Parkir Liar di Aceh Barat.....	73
BAB VI	76
PENUTUP.....	76
6.1 Kesimpulan.....	76
6.2 Saran.....	77
DAFTAR PUSTAKA	78

DAFTAR TABEL

Tabel 1 Daftar Juru Parkir Resmi di Aceh Barat	5
Tabel 2 Informan Penelitian.....	37
Tabel 3 Jadwal Penelitian.....	39
Tabel 4 Data Jumlah PNS Berdasarkan Tingkat Golongan Dishub Aceh Barat	63
Tabel 5 Sumber Data Qanun Kabupaten Aceh Barat Nomor 2 Tahun 2014.....	66

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2. 1. Model Implementasi Kebijakan Van Meter dan Van Horn	21
Gambar 2.2. Model Implementasi Kebijakan Merilee S. Gridle	24
Gambar 2.3 Model Devid L. Weimer dan Aidan R. Vining	25
Gambar 2.4 Model Implementasi Kebijakan Charles O. Jones	26
Gambar .2.5. Model Devid L. Weimer dan Aidan R. Vining	34
Gambar. 3.1 Bagan Organisasi Dinas Perhubungan	43

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Implementasi merupakan hal yang sangat penting dalam suatu kebijakan. Pengimplementasian kebijakan publik harus diimplementasikan dengan baik agar tercapai tujuan yang telah ditetapkan. Demi mewujudkan pengimplementasian yang baik, maka perlu tindakan serta langkah dari aktor kebijakan publik dalam menjalankan tugasnya sesuai formulasi yang telah dibuat.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Pasal 1 Nomor 15 menjelaskan mengenai parkir yakni, parkir merupakan keseluruhan aktivitas masyarakat dalam menghentikan kendaraan diwaktu tertentu dan memiliki batasan tertentu. Alokasi perparkiran juga diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2006 Pasal 38 yang berbunyi “Setiap orang dilarang memanfaatkan ruang manfaat jalan sebagaimana dimaksud dalam pasal 34, pasal 35, dan pasal 36 yang mengakibatkan terganggunya fungsi jalan”.

Salah satu masalah lalu lintas yang serius di kota-kota di seluruh dunia adalah mengenai parkir liar. Dengan jumlah kendaraan bermotor yang semakin meningkat. Parkir liar di bahu jalan bisa mengakibatkan terganggunya arus lalu lintas karena akses jalan yang mengalami penyempitan. Parkir liar dapat menyebabkan berkurangnya kecepatan lalu lintas, volume/hilangnya kapasitas lalu lintas (kualitas arus lalu lintas), keterlambatan dalam kemacetan lokal, perubahan pemilihan modal, hilangnya pendapatan dari tempat parkir yang sah, penurunan kepatuhan terhadap hukum pemandangan jalan dan bahkan kecelakaan (My Thanh & Friedrich, 2017).

Dilihat dari segi dampak sosial, parkir liar dapat menimbulkan kerugian. Sebagai contoh kerugian yang disebabkan dari parkir liar seperti, mengganggu kecepatan arus lalu lintas, pendapatan dari parkir legal ikut menghilang serta dapat membahayakan keselamatan. Perlu diberlakukan kebijakan untuk mengurangi parkir liar ini. Sudah banyak di berbagai kota besar yang menerapkan penegakan parkir dan penegakan hukum yang efektif harus memiliki pemahaman yang lebih mendalam tentang penyebab dan pola parkir liar (Nourinejad & Roorda, 2017).

Masalah parkir menjadi salah satu hal yang penting untuk diperhatikan kembali mengenai implementasinya di lapangan. Parkir merupakan hal yang penting diperhatikan dan ditata dengan baik. Bertambahnya jumlah penduduk dan disertai dengan meningkatnya keinginan masyarakat untuk memiliki kendaraan pribadi, tentu saja hal ini menjadi suatu permasalahan rumit apabila tidak dikelola dengan baik. Sebagaimana yang kita ketahui, semakin bertambah majunya suatu daerah tentunya berpengaruh dengan berkurangnya lahan kosong yang beralih fungsi menjadi berbagai macam bangunan.

Fenomena parkir menjadi fenomena yang tak luput dari dunia transportasi khususnya transportasi darat, fenomena ini terjadi hampir di seluruh penjuru dunia terutama negara berkembang yang padat akan penduduknya seperti Indonesia (Kosim et al., 2021). Jakarta yang sudah menjadi kota metropolitan dengan kepadatan penduduk yang cukup tinggi disertai dengan keinginan masyarakat mempunyai kendaraan sendiri untuk memudahkan dalam beraktivitas sehari-hari. Hal ini tentu saja menambah kepadatan dan membuat Jakarta semakin penuh sesak serta menyebabkan keberadaan lahan kosong semakin sedikit dan terbatas.

Kesadaran masyarakat yang masih rendah menyebabkan masih banyaknya masyarakat yang memarkirkan kendaraannya dengan sembarangan dan mengakibatkan kemacetan di Jakarta. Keberadaan toko, minimarket yang semakin menjamur, memaksa pengguna kendaraan yang ingin berkunjung memarkirkan kendaraannya dengan sembarangan dan tidak pada tempat yang semestinya (Nugroho, 2020).

Praktik parkir liar dapat mempengaruhi penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang merugikan pemerintah dan masyarakat. Parkir liar ini bisa menyebabkan berkurangnya pendapatan daerah dari retribusi parkir, terdapat dalam Qanun Aceh Barat Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Retribusi Jasa Umum yang terdapat dalam Pasal 2 ayat (1), mengenai Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum. Dinas Perhubungan merupakan salah satu pihak yang memiliki kewenangan terhadap pengelolaan parkir. Pemungutan dari hasil retribusi parkir ini apabila bisa diimplementasikan dengan baik maka dapat meningkatkan pendapatan dana potensial daerah dan bisa dimanfaatkan untuk pembangunan (Sulila, 2014).

Pengawasan pemerintah terhadap sistem transportasi dan lahan parkir pada dasarnya diarahkan sepenuhnya untuk menghindari adanya kemungkinan penyelewengan atau penyimpangan atas aturan kebijakan yang telah ditetapkan. Melalui pengawasan yang dilakukan pemerintah diharapkan dapat membantu melaksanakan kebijakan yang telah direncanakan secara efektif dan efisien (Azikin et al., 2015).

Aceh Barat merupakan salah satu daerah yang masih terdapat praktik parkir liar. Seiring waktu berjalan tingkat pertumbuhan penduduk semakin

bertambah khususnya di wilayah Aceh Barat. Laju pertumbuhan penduduk yang semakin bertambah disertai dengan meningkatnya keinginan masyarakat untuk memiliki kendaraan pribadi maka kuantitas transportasi yang dimiliki oleh setiap jiwa mengalami peningkatan setiap waktunya, pada akhirnya invitasi bidang jalan raya dan area lokasi parkir pun mengalami peningkatan. berdasarkan data jumlah kendaraan Polda Aceh penulis memperoleh informasi bahwa jumlah kendaraan wilayah Aceh Barat untuk jenis Sepeda Motor terdapat 123.290 unit, Mobil 4.133 unit dan Bus 60 unit.

Adanya keluhan dari masyarakat terhadap maraknya parkir liar kendaraan sehingga mengganggu aktivitas ekonomi masyarakat. Salah satunya yaitu permasalahan yang terjadi di kota Meulaboh terkait dengan parkir liar di depan RSUD Cut Nyak Dhien. Juru parkir liar yang beroperasi di jalan Gajah Mada sering meminta uang parkir di luar harga yang telah diterapkan oleh pemerintah setempat, bahkan tukang parkir liar ini tidak dapat memperlihatkan bukti retribusi parkir yang mereka kutip. Aksi-aksi para tukang parkir liar ini sudah sangat meresahkan warga, terutama warga yang sedang berkunjung ke rumah sakit saat menjenguk keluarga yang sakit (Azhar, 2022).

Permasalahan lain tukang parkir di tepi jalan umum yang meresahkan warga disebabkan apabila warga yang berhenti di depan toko langsung dikenakan parkir ketika dibayar dan dimintai karcis malah tidak ada. Praktik parkir liar yang masih terjadi dan permintaan bayaran parkir yang tidak sesuai aturannya, hal ini menyebabkan banyaknya keluhan dari masyarakat, namun disisi lain para oknum juru parkir liar dapat meraup keuntungan dari parkir liar.

Berdasarkan hasil observasi penulis ditemukan adanya praktik parkir liar yang terjadi di Aceh Barat, seperti di Jalan Gajah Mada depan Rumah Sakit Umum Daerah Cut Nyak Dhien. Praktik parkir liar ini meresahkan masyarakat dikarenakan pelaku oknum juru parkir tersebut meminta bayaran jasa parkir tidak sesuai dengan ketentuan aturan retribusi yang sudah ada. Aturan mengenai ketentuan tarif retribusi parkir untuk jenis kendaraan roda dua dikenakan biaya parkir sebesar Rp. 1000 dan untuk kendaraan roda empat biaya parkir sebesar Rp. 2.000. Akan tetapi oknum juru parkir tersebut meminta bayaran lebih tinggi dibandingkan dengan tarif retribusi parkir yang sudah ditetapkan.

Pelaku petugas parkir liar ini bisa dijerat pasal 368 (1) KUHP tentang Pungutan Liar, yang berbunyi “Barangsiapa dengan maksud hendak menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hak, memaksa orang dengan kekerasan, supaya orang itu memberikan barang, yang sama sekali atau sebagainya termasuk kepunyaan orang itu sendiri kepunyaan orang lain atau supaya orang itu membuat utang atau menghapus piutang, dihukum karena memeras, dengan hukuman penjara selama lamanya sembilan tahun”.

Penulis juga menemukan praktik parkir liar di beberapa titik sepanjang Jalan Nasional Meulaboh. Terdapat kendaraan yang diparkir sembarangan di bahu jalan dan bukan di area parkir sebenarnya, selanjutnya parkir liar terdapat di Jalan Lueng Aneuk Aye ketika pengendara singgah ke sebuah Toko dan memarkirkan kendaraan langsung dikenakan parkir tanpa memberikan karcis sebagai penanda bagian dari anggota juru parkir resmi. Berdasarkan data dari Dinas Perhubungan Aceh Barat terdapat 60 orang juru parkir resmi yang berda di bawah naungan Dinas Perhubungan Aceh Barat saat ini.

Berdasarkan fenomena atau masalah yang telah diuraikan di atas, penulis tertarik untuk meneliti dan mengkaji apa saja kendala dan upaya pengimplementasian kebijakan dalam meminimalisir parkir liar yang dilakukan oleh Dinas Perhubungan Aceh Barat, maka peneliti melakukan penelitian dengan judul “Implementasi Kebijakan Dinas Perhubungan dalam Meminimalisir Parkir Liar di Aceh Barat”.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang peneliti memperoleh titik permasalahan yang dapat ditarik dari penelitian ini, yaitu :

1. Bagaimana implementasi kebijakan Dinas Perhubungan Aceh Barat dalam meminimalisir parkir liar di Aceh Barat?
2. Apa kendala dan upaya yang dihadapi Dinas Perhubungan Aceh Barat dalam meminimalisir keberadaan parkir liar di Aceh Barat?

1.3 Fokus Penelitian

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah yang telah diuraikan di atas, maka yang menjadi fokus dalam penelitian ini, adalah:

1. Implementasi kebijakan Dinas Perhubungan Aceh Barat dalam meminimalisir parkir liar di Aceh Barat. Fokus penelitian terkait dengan implementasi kebijakan oleh Dinas Perhubungan Aceh Barat telah efektif atau tidak.
2. Kendala dan upaya yang dihadapi Dinas Perhubungan Aceh Barat dalam mengatasi keberadaan parkir liar. Fokus penelitian terkait dengan permasalahan dan hambatan serta upaya dalam meminimalisir keberadaan parkir liar oleh Dinas Perhubungan Aceh Barat.

1.4 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan yang ingin diraih oleh peneliti dalam penelitian ini , yaitu:

1. Untuk mengetahui implementasi kebijakan yang dilakukan oleh Dinas Perhubungan Aceh Barat dalam meminimalisir parkir liar di Aceh Barat.
2. Untuk mengetahui kendala dan upaya yang dialami pihak Dinas Perhubungan dalam meminimalisir keberadaan parkir liar di Aceh Barat.

1.5 Manfaat Penelitian

Adapun manfaat penelitiannya ada dua, yaitu:

1. Secara Teoritis

Hasil penelitian ini bermaksud untuk pengembangan ilmu pengetahuan yang bersifat jangka panjang tentang pengelolaan perparkiran di tepi jalan umum dan meminimalisir tindakan liar seperti keberadaan parkir liar yang meresahkan dan meminta biaya parkir melebihi aturan yang telah ditetapkan. Mengenai implementasi kebijakan di Dinas Perhubungan selaku pihak yang paling berwenang dalam hal ini dan keefektifan kebijakan yang telah ditetapkan. Penulis juga menambah wawasan kepedulian pihak terkait dalam pengelolaan serta pengawasan mengenai parkir liar tersebut.

2. Secara Praktis

Diharapkan peneliti ini dapat memberikan sedikit masukan terhadap Dinas Perhubungan Aceh Barat dalam meminimalisir keberadaan parkir liar di Aceh Barat ini. Peneliti dapat menjadi sumber informasi bagi peneliti lainnya yang berkaitan dengan “Implementasi Kebijakan Dinas Perhubungan dalam Menimalisir Parkir Liar di Aceh Barat”.

1.6 Sistematika Penulisan

BAB I Pendahuluan

Bab ini membahas mengenai latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian serta sistematika pembahasan.

BAB II Tinjauan Pustaka

Bab ini membahas mengenai landasan teori sebagai pijakan dasar untuk melakukan penelitian lebih lanjut dengan acuan teori-teori yang relevan dengan hal yang diteliti.

BAB III Metodologi Penelitian

Bab ini terdiri dari bentuk penelitian, lokasi penelitian, teknik pengumpulan data, teknik analisis data dan jadwal penelitian.

BAB IV Hasil Penelitian

Bab ini memuat hasil penelitian yang didapat dari data yang diperoleh di lapangan berupa dokumentasi serta jawaban tertulis dari informan berdasarkan hasil wawancara.

BAB V Pembahasan

Bab ini terdiri dari pembahasan serta uraian hasil penelitian dari data- data yang telah diperoleh ketika melakukan penelitian.

BAB VI Penutup

Bab ini terdiri kesimpulan beserta saran dari peneliti.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Penelitian Terdahulu

Peneliti dalam mengkaji penelitiannya tentang Implementasi Kebijakan Publik Dinas Perhubungan dalam Meminimalisir Parkir Liar di Aceh Barat, tidak lepas membaca beberapa penelitian terdahulu yang mempunyai hubungan dengan penelitian ini, selanjutnya dijadikan pembanding bagi peneliti sebagaimana sebelumnya dilakukan oleh peneliti terdahulu dan dijadikan sebagai rujukan atau referensi penelitian ini.

Penelitian pertama yang berhubungan dengan peneliti, menurut Muhamad Aruga Rizwan et al, (2021) dengan judul Implementasi Kebijakan Pengelolaan Parkir di Kota Sukabumi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Dinas Perhubungan telah melakukan himbauan terhadap masyarakat mengenai kebijakan tentang perpajakan melalui sosialisasi baik itu secara langsung maupun melalui sosial media dan sejauh ini diketahui bahwa di Kota Sukabumi penyelenggaraan kebijakan perpajakan oleh Dinas Perhubungan telah berjalan dengan baik. Akan tetapi, masih terdapat masyarakat yang tidak mematuhi aturan dan melakukan parkir liar yang disebabkan karena kurangnya lahan parkir di kota Sukabumi.

Adapun persamaan penelitian Muhamad Aruga Rizwan et al, dengan penelitian penulis yaitu meneliti mengenai implementasi pengelolaan parkir dan menggunakan metode penelitian kualitatif adapun letak perbedaannya pada penelitian Muhamad Aruga Rizwan et al, dengan judul Implementasi Kebijakan Pengelolaan Perparkiran di Kota Sukabumi terdapat pada penggunaan teori yaitu

teori Edward III sedangkan penulis menggunakan teori dari David L. Weimer dan Aidan R. Vining.

Penelitian kedua yang berhubungan dengan penelliti adalah (Imran, 2016) dengan judul "Implementasi Kebijakan Pengelolaan Parkir di Tepi Jalan Umum Gajah Mada oleh Dinas Perhubungan Kota Samarinda". Hasil penelitian menunjukkan bahwa Implementasi Kebijakan Pengelola Parkir di Tepi Jalan Umum Gajah Mada oleh Dinas Perhubungan Kota Samarinda telah terlaksana dengan cukup baik sesuai dengan prinsip-prinsip manajemen pengelolaan parkir di tepi jalan umum yang sesuai dengan aturan perundang-undangan dimulai dari perencanaan dan penetapan kawasan parkir, perekrutan juru parkir, pembagian kerja petugas parkir, monitoring dan evaluasi kerja.

Ada kendala yang masih belum optimal disebabkan masih banyak lahan yang potensial untuk dijadikan sebagai lahan parkir tapi tidak dimanfaatkan dengan baik oleh UPTD parkir dan perencanaan UPTD untuk menggandeng Koperasi Korem untuk menertibkan dan membina Juru Parkir liar, kinerja petugas yang kurang maksimal karena kekurangan personil dalam pelaksanaan tugas-tugas yang ada. Faktor penghambat yang dihadapi Dinas Perhubungan di Kota Samarinda dalam pengimplementasian kebijakan perpajakan di tepi jalan umum yaitu, adanya lahan parkir yang dikuasai oleh preman di beberapa lahan yang menjadi titik parkir dan strategi yang kurang efektif untuk mengatur arus lalu lintas yang tidak sesuai dengan kapasitas lahan parkir.

Adapun persamaan penelitian ini dengan penulis yaitu fokus penelitian yang sama meneliti mengenai implementasi pengelolaan parkir, kendala dan upaya yang dihadapi oleh Dinas Perhubungan di Kota Samarinda dalam

pengeimplementasian kebijakan perpajakan tersebut, dan menggunakan metode penelitian kualitatif dengan teknik pengumpulan data menggunakan teknik studi kepustakaan (*library research*). Adapun perbedaan penelitian ini terdapat pada model teori dengan penulis yaitu penulis menggunakan model teori dari David L. Weimer dan Aidan R. Vining.

Penelitian ketiga, yang berhubungan dengan peneliti adalah (Hidayah, 2022) dengan judul “Implementasi Kebijakan Retribusi Jasa Umum di Dinas Perhubungan Kota Tasikmalaya”. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaannya masih belum baik yang disebabkan oleh beberapa hal, seperti kurangnya sosialisasi terhadap petugas dan masyarakat pengguna jasa parkir tentang Peraturan Daerah mengakibatkan implementasi pelayanan parkir di tepi jalan umum masih belum maksimal, begitu juga dengan pelayanan UPTD Pengelola Parkir yang belum optimal, adanya lokasi kawasan parkir liar, sarana dan prasarana yang masih belum memadai dan masih ditemukannya petugas parkir resmi yang tidak memberikan karcis dalam kegiatan perpajakan padahal sudah diberikan oleh pihak kantor sehingga tidak maksimalnya penetapan jenis pungutan dan tarif jasa yang belum efektif.

Adapun persamaan penelitian ini yang berjudul “Implementasi Kebijakan Retribusi Umum di Dinas Perhubungan Kota Tasikmalaya” dengan penulis yaitu, menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Perbedaan penelitian ini dengan penulis yaitu pada fokus penelitian ini terkait dengan retribusi jasa umum yaitu bentuk retribusi pelayanan parkir di tepi jalan umum yang ada di kota Tasikmalaya. Sedangkan penulis, fokus penelitiannya terkait dengan implementasi kebijakan dalam meminimalisir parkir liar.

Penelitian keempat, menurut (Azis, 2020) dalam penelitian Pelaksanaan Pengawasan Parkir Liar oleh Perusahaan Daerah (PD) Parkir Makassar Raya. Berdasarkan hasil penelitian menyatakan bahwa pelaksanaan pengawasan parkir liar melalui 2 indikator pengawasan yaitu pengawasan preventif dan pengawasan represif. Adapun pengawasan preventif mencegah terjadinya tindakan penyimpangan di lapangan. Sedangkan pengawasan represif, merupakan pelaksanaan pengawasan yang telah terlaksana, ketika adanya informasi bersumber dari masyarakat yang akurat maka Humas dan Tim Pengawasan meninjau secara langsung di lapangan keberadaan juru parkir liar menjadi resmi dengan edukasi parkiran yang sesuai dengan kebijakan yang berlaku. Namun pengawasan terhadap juru parkir liar ini di sisi lain masih belum terlaksana dengan baik, dikarenakan adanya parkir bayangan yaitu juru parkir resmi memanfaatkan serta penyalahgunaan lahan parkir.

Adapun persamaan penelitian ini dengan penulis yaitu meneliti terkait parkir liar atau parkir liar serta menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif sama seperti yang digunakan oleh penulis. Adapun perbedaan penelitian ini dengan penelitian penulis yaitu penelitian lebih fokus melihat dari segi pengawasan dari permasalahan parkir liar sedangkan penulis melihat dari segi implementasi kebijakannya.

Penelitian kelima, menurut (Ade, 2019) dalam penelitian Pengelolaan Parkir Sebagai Upaya Peningkatan Pendapatan Asli Daerah (Studi Kasus di Dinas Perhubungan Kota Banda Aceh). Berdasarkan hasil penelitian, bahwa di Banda Aceh dalam pengelolaan parkir tepi jalan oleh Dinas Perhubungan telah dilakukan secara transparan yang bisa didatangi secara langsung maupun lewat website

Dinas Perhubungan yang telah tersedia. Adanya akuntabilitas pengelolaan parkir yang sudah bagus karena telah dilatih dan dibina serta pengawasan untuk mencapai terlaksananya kebijakan pengelolaan parkir di tepi jalan umum yang baik. Setiap tukang parkir diberikan rompi, bed nama, dan peluit sehingga bisa diketahui bahwa berada di bawah pengawasan pihak Dinas Perhubungan. Adanya *monitoring* yang dilakukan oleh petugas dinas terhadap juru parkir dan menindak juru parkir yang bermasalah.

Hambatan yang dihadapi oleh Dinas Perhubungan dalam pengelolaan parkir di kota Banda Aceh yaitu adanya perpindahan atau penutupan lokasi parkir, perayaan hari besar, dan cuaca yang tidak baik dapat menghambat juru parkir dalam bekerja.

Adapun persamaan penelitian ini dengan penulis yaitu fokus penelitian yang sama terkait pengelolaan parkir liar di tepi jalan umum oleh Dinas Perhubungan di Banda Aceh, selain itu juga menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Adapun perbedaan penelitian ini dengan penulis yaitu peneliti ini menggunakan prinsip-prinsip tata kelola menurut *forum for corporate govermance in Indonesian* dalam kerangka teorinya sedangkan penulis menggunakan teori yang disampaikan oleh David L. Weimer dan Aidan R. Vining dalam kerangka teorinya.

Dari beberapa peneliti terdahulu yang telah dijelaskan di atas, maka penulis dalam penelitian ini mengambil tema yang memiliki kemiripan dengan yang telah diteliti sebelumnya yaitu mengenai Implementasi Kebijakan Dinas Perhubungan dalam Meminimalisir Parkir Liar. Kemudian obek yang dituju oleh penelitian ini yaitu Dinas Perhubungan Aceh Barat.

2.2 Kebijakan Publik

Terdapat berbagai literature terkait pendefinisian kebijakan publik dari berbagai para ahli. Pendefinisian yang berbeda ini menyebabkan terdapat penekanan yang berbeda pula, hal ini disebabkan karena perbedaan latar belakang antar para ahli tersebut. Menurut Jay M. Shafritz, et al (dalam Suaib et al., 2022) kebijakan publik adalah setiap yang diputuskan pemerintah untuk dilaksanakan ataupun tidak dilaksanakan, untuk menanggapi permasalahan politik. Program publik adalah terdiri dari segala aktivitas yang dirancang untuk pelaksanaan kebijakan publik diperlukan pembentukan organisasi, badan publik dan biro yang pada gilirannya perlu menciptakan lebih banyak kebijakan untuk panduan kepada pegawai organisasi tentang penerapannya serta dipraktikkan kebijakan publik secara keseluruhan.

Menurut Nugroho (dalam Handoyo, 2012), kebijakan publik adalah komponen penting yang tidak boleh disepelekan oleh negara, apabila negara tidak mempunyai komponen kebijakan publik tersebut maka dianggap gagal, karena kehidupan bersama akan diatur oleh seseorang atau sekelompok orang yang bekerja seperti tirani, dan bertujuan memuaskan kepentingan diri atau kelompok tersebut.

Menurut Aminuddin Bakry (dalam (Hayat, 2017) mengungkapkan bahwa kebijakan publik merupakan keputusan-keputusan yang dipilih langsung untuk mengatur pengelolaan dan pendistribusian sumber daya alam, finansial dan manusia untuk kepentingan masyarakat, publik maupun warga negara. Ini bertujuan demi kepentingan publik dalam rangka tercapainya tujuan publik tersebut.

Berdasarkan penjelasan sebelumnya penulis menyimpulkan bahwa kebijakan publik adalah hal penting yang merupakan komponen yang harus ada dalam negara dan merupakan keputusan-keputusan yang akan memiliki pengaruh langsung antara pemerintah dan masyarakat

2.3 Tahap-Tahap Kebijakan Publik

Menurut William Dunn (dalam Uddin B. Sore & Sobirin, 2017), tahap-tahap kebijakan publik, sebagai berikut:

a. Penyusunan Agenda

Agenda setting pada tahap ini merupakan fase yang strategis dalam realitas kebijakan publik, jika suatu isu permasalahan terdapat dalam status sebagai masalah publik yang prioritas maka isu tersebut mendapat tempat sumber daya publik dibandingkan isu yang lain. *Agenda setting* ini suatu permasalahan yang ditentukan sebagai isu permasalahan publik yang diangkat suatu agenda pemerintah. Tidak semua isu bisa diangkat sebagai isu permasalahan publik, akan tetapi dalam penyusunan agenda harus memiliki tingkat urgensi dan esensi kebijakan serta keterlibatan *stakeholder*. Kebijakan tidak boleh memudarkan tingkat urgensi, esensi dan keterlibatan *stakeholder*.

b. Formulasi Kebijakan

Fase selanjutnya masalah yang sudah masuk sebagai agenda kebijakan yang kemudian dibahas oleh pembuat kebijakan, yang kemudian masalah-masalah tersebut didefinisikan untuk memperoleh pemecahan permasalahan yang tepat. Pemecahan masalah yang diperoleh tersebut bersumber dari berbagai alternatif pilihan kebijakan yang ada. Alternatif-

alternatif kebijakan tersebut bersaing dalam tahap perumusan kebijakan untuk terpilih sebagai kebijakan yang tepat untuk memecahkan masalah.

c. Adopsi/Legitimasi Kebijakan

Legitimasi memiliki tujuan untuk memberikan otorisasi pada proses dasar pemerintahan, apabila tindakan legitimasi dalam suatu masyarakat diatur oleh kedaulatan rakyat, maka rakyat yang merupakan warga negara harus percaya dan mendukung bahwa tindakan pemerintah yang sah.

d. Penilaian/Evaluasi Kebijakan

Fase ini merupakan penilaian kebijakan yang mencakup substansi, implementasi dan dampak. Fase ini evaluasi merupakan kegiatan fungsional, yaitu evaluasi kebijakan tidak hanya dilaksanakan pada tahap akhir saja tetapi dilakukan dalam keseluruhan proses kebijakan. Sehingga evaluasi kebijakan bisa meliputi tahap perumusan masalah-masalah kebijakan, program-program yang diusulkan untuk menyelesaikan masalah kebijakan, implementasi dan dampak tahap kebijakan.

2.4 Implementasi Kebijakan Publik

Implementasi kebijakan merupakan bagian dalam tahap pembuatan kebijakan. Menurut Hasbullah (dalam Yuliah, 2020), menyatakan dalam tahap pembuatan kebijakan adalah tahap proses politik yang berlangsung pada tahap-tahap kebijakan politik. Aktivitas politis kemudian diterangkan sebagai proses pembuatan kebijakan dan digambarkan sekumpulan tahap yang saling berkaitan satu sama lainnya yang diatur berdasarkan urutan waktu, seperti penyusunan agenda, formulasi kebijakan, adopsi kebijakan, implementasi kebijakan dan evaluasi kebijakan. Tahap implementasi kebijakan publik adalah aktivitas yang

terdapat dalam proses kebijakan yang menentukan kebijakan tersebut memiliki kaitan dengan kepentingan publik dan diterima oleh publik (Aneta, 2010).

Model pendekatan implementasi kebijakan publik yang dirumuskan Van Meter dan Van Hom (dalam Londa, 2021) disebut dengan *A Model Of the Policy Implementation*. Tahap implementasi merupakan suatu abstraksi atau performansi perwujudan paham kebijakan yang sengaja dilakukan demi mencapai kinerja implementasi kebijakan yang tinggi serta berlangsung dalam hubungan berbagai variabel. Model ini mengumpamakan implmentasi kebijakan berjalan secara linier dari keputusan politik, dan kinerja kebijakan pada pelaksana dipengaruhi oleh variabel-variabel tersebut, yaitu:

- a. Standard dan sasaran kebijakan/ukuran dan tujuan kebijakan
- b. Sumber daya
- c. Karakteristik organisasi pelaksana
- d. Sikap para pelaksana
- e. Komunikasi antar organisasi terkait dan kegiatan-kegiatan pelaksanaan
- f. Lingkungan sosial, ekonomi, sosial dan politik

Selanjutnya pendekatan *implementation problems approach* yang diperkenalkan oleh Edward III (1984: 9-10). Edwards III berpendapat pendekatan masalah implementasi dengan terlebih dahulu mengemukakan dua pertanyaan pokok, yakni:

- a. Faktor apa yang mendukung keberhasilan implementasi kebijakan?
- b. Faktor apa yang menghambat keberhasilan implementasi kebijakan?

Dari kedua pertanyaan tersebut dirumuskan empat faktor yang merupakan syarat utama keberhasilan proses implementasi, yakni:

- a. Komunikasi,
- b. Sumber daya,
- c. Disposisi dan,
- d. Struktur birokrasi, termasuk tata acuan kerja birokrasi.

Empat faktor tersebut menjadi kriteria penting dalam implementasi suatu kebijakan.

Model David L. Weimer dan Aidan R. Vining (dalam Tahir, 2015) memberikan suatu pendapat bahwa dalam mencapai keberhasilan implementasi kebijakan suatu program ada tiga kelompok variabel dasar, seperti logika kebijakan, lingkungan tempat kebijakan dioperasionalkan dan kemampuan implemetator kebijakan. Tiga kelompok ini adalah variabel dasar agar terwujudnya impelementasi dalam suatu program dan tiga kelompok tersebut masing-masing yakni logika kebijakan, lingkungan tempat kebijakan dan kemampuan implementator kebijakan senantiasa menjadi fokus perhatian dalam pengambilan kebijakan.

Dari penjelasan sebelumnya peneliti menggunakan model teori yang disampaikan oleh David L. Weimer dan Aidan R. Vining, pada penelitian ini yang terdiri tiga kelompok variabel dasar, seperti logika kebijakan, lingkungan tempat kebijakan dioperasionalkan dan kemampuan implemetator kebijakan.

2.5 Model-Model Implementasi Kebijakan

A. Model Kebijakan Van Meter dan Van Hom

Implementasi kebijakan model Van Meter dan Van Hom (dalam Indiahono, 2017), menentukan beberapa variabel yang dianggap mempunyai pengaruh

implementasi dan kinerja kebijakan. Berikut adalah beberapa variabel yang terdapat dalam model Van Meter dan Van Horn, yaitu:

1. Standar dan Sasaran Kebijakan,

Standar dan sasaran kebijakan adalah suatu program atau kebijakan apa saja yang hendak dicapai, baik itu dalam jangka panjang, menengah, maupun jangka pendek, berwujud maupun tidak berwujud harus memiliki kejelasan atau memiliki sasaran yang jelas secara spesifik.

2. Kinerja Kebijakan

Merupakan penilaian terhadap apa saja pencapaian standar dan sasaran kebijakan yang telah ditetapkan sebelumnya diawal.

3. Sumber Daya

Mengenai pelaksanaan program atau kebijakan dilihat dari banyaknya dukungan finansial dan sumber daya manusia untuk melaksanakan program atau kebijakan tersebut. Hal yang sulit dicapai adalah berapa nilai sumber daya (berupa finansial maupun manusia) untuk menghasilkan implementasi kebijakan dengan kinerja yang tepat. Seharusnya evaluasi program/kebijakan dapat menjelaskan nilai yang efisien.

4. Komunikasi Antar Badan Pelaksana

Komunikasi harus dijadikan sebagai acuan, misalnya komunikasi antar organisasi yang menunjuk adanya tuntutan saling dukung antar institusi yang berkaitan dengan program atau kebijakan. Selain itu juga dilihat dari seberapa seringnya mengadakan rapat rutin, tempat dan waktu. Komunikasi antar badan pelaksana ini menunjuk kepada mekanisme

prosedur yang dicanangkan agar tercapainya sasaran dan tujuan program atau kebijakan yang sudah ditetapkan.

5. Karakteristik Badan Pelaksana


Mengenai seberapa besar daya dukung struktur organisasi, nilai-nilai yang berkembang, hubungan dan komunikasi yang terjadi dalam internal birokrasi.

6. Lingkungan Sosial, Ekonomi dan Politik

Mengenai bahwa lingkungan di ranah implementasi bisa mempengaruhi keberhasilan implementasi kebijakan itu sendiri.

7. Sikap Pelaksana

Hal ini menunjuk bahwa sikap pelaksana menjadi variabel penting dalam implementasi kebijakan. Seberapa demokratis, antusias dan responsif terhadap kelompok sasaran dan lingkungan beberapa yang bisa ditunjuk sebagai bagian dari sikap pelaksana ini.



Gambar 2.1. Model Implementasi Kebijakan Van Meter dan Van Horn

Implementasi kebijakan merupakan suatu model yang sangat kompleks yaitu satu variabel dapat mempengaruhi variabel yang lain. Hal ini ditunjukkan dari model Van Meter dan Van Horn di atas. Variabel satu bisa mempengaruhi variabel lainnya, seperti:

1. Variabel sumber daya dapat mempengaruhi lingkungan sosial, ekonomi dan politik.
2. Variabel sumber daya juga dapat mempengaruhi komunikasi antar badan pelaksana.
3. Variabel lingkungan ekonomi, sosial dan politik dapat mempengaruhi karakteristik badan pelaksana.
4. Variabel lingkungan sosial, ekonomi dan politik dapat mempengaruhi sikap pelaksana.
5. Variabel lingkungan sosial, ekonomi dan politik dapat mempengaruhi kinerja kebijakan.
6. Komunikasi antar badan pelaksana memiliki hubungan yang saling mempengaruhi dengan karakteristik badan pelaksana.
7. Komunikasi antar badan pelaksana dapat mempengaruhi badan pelaksana.
8. Karakteristik badan pelaksana dapat mempengaruhi sikap pelaksana.
9. Karakteristik badan pelaksana juga dapat mempengaruhi kinerja kebijakan secara langsung

B. Model Merilee S. Grindle

Teori Grindle berpendapat bahwa suatu proses implementasi kebijakan hanya bisa dimulai jika tujuan-tujuan dan sasaran-sasaran yang awalnya telah diperinci, program-program telah disusun dan sejumlah dana telah dipersiapkan untuk mencapai tujuan-tujuan dan saran-sasaran tersebut Grindle (dalam Tahir, 2015), menyampaikan teori implementasi merupakan proses politik dan administrasi.


Pada teori Grindle menganggap suatu implementasi sangat ditentukan oleh isi kebijakan dan konteks implementasinya..

Isi kebijakan menurut Grindle sebagai berikut:

1. Kepentingan yang terpengaruhi oleh kebijakan,
2. Jenis manfaat yang akan dihasilkan,
3. Derajat perubahan yang diinginkan,
4. Kedudukan pembuatan kebijakan,
5. Siapa pelaksana program,
6. Sumber daya yang dikerahkan.

Isi kebijakan menunjukkan kedudukan pembuat kebijakan dan posisi pembuat kebijakan mempengaruhi pengimplementasian kebijakan.

Model implementasi kebijakan Grindle dapat digambarkan sebagai berikut:



Gambar 2.2 Model Implementasi Kebijakan Merilee S. Grindle


Menurut Goggin *et al* (dalam Tahir, 2015), kejelasan pesan yang disampaikan oleh pembuat kebijakan kepada pelaksana, merupakan suatu syarat

penentu keberhasilan implementasi kebijakan. Faktor kedua menurut Goggin *et al* yaitu bentuk isi kebijakan yang diformulasikan, kemampuan kebijakan menstrukturkan proses implementasi dan pesan yang bisa diterima oleh pelaksana di lapangan. Grindle memiliki kemiripan pandangan dengan Van Meter dan Van Horn dalam melihat implementasi dalam keterkaitannya dengan lingkungan.

C. Model Devid L. Weimer dan Aidan R. Vining

Berdasarkan model Devid L. Weimer dan Aidan R. Vining (dalam Tahir, 2015) menyampaikan, terdapat 3 komponen variabel yang mempengaruhi keberhasilan suatu program dalam pengimplementasiannya tiga komponen tersebut harus diperhatikan dengan baik dari pengambil kebijakan, yaitu:

1. Logika kebijakan
2. Lingkungan tempat kebijakan dijalankan dan
3. Kemampuan implementator kebijakan



Gambar 2.3 Model David L. Weimer dan Aidan R. Vining

D. Model Charles O. Jones

Jones (dalam Tahir, 2015) berpendapat, bahwa suatu implementasi kebijakan merupakan kegiatan yang diperlukan untuk menjalankan suatu program atau kebijakan dengan memperhatikan tiga komponen aktivitas utama. Adapun ketiga komponen yang disampaikan oleh Jones mempengaruhi implementasi kebijakan tersebut, yaitu:

1. Organisasi


Penentuan atau penataan kembali sumber daya, unit-unit serta metode untuk menunjang supaya program berjalan.

2. Interpretasi

Menjelaskan agar program dapat menjadi rencana dan pengarahan dengan tepat dan bisa diterima serta dilaksanakan.

3. Aplikasi (penerapan)

Merupakan pelaksanaan kegiatan rutin yang meliputi penyediaan barang dan jasa.



Gambar 2.4 Model Implementasi Kebijakan Charles O. Jones

2.6 Pendekatan Implementasi Kebijakan

Ada beberapa pendekatan dalam implementasi kebijakan publik adalah pendekatan secara *top-down*, dan pendekatan *bottom-up*.

1. Pendekatan secara *top-down*

Merupakan pendekatan secara satu pihak dari atas ke bawah berpendapat dalam proses implementasi pemerintah berperan besar. Pada pendekatan ini para pembuat keputusan adalah aktor kunci dalam keberhasilan implementasi sedangkan pihak-pihak lain yang terlibat dalam proses implementasi dianggap menghambat sehingga para pembuat keputusan memandang sebelah mata inisiatif strategi yang bersumber dari level birokrasi rendah maupun subsistem-subsitem kebijaksanaan yang lain. Selanjutnya pendekatan *bottom-up* merupakan pendekatan yang bersumber dari bawah ke atas.

2. Pendekatan *bottom-up*

Memiliki asumsi yang mendasari pendekatan ini adalah implementasi berlangsung dalam lingkungan pembuat keputusan secara terdesentralisasi, pendekatan *bottom-up* didasarkan pada jenis kebijakan publik yang mengajak masyarakat agar melakukan sendiri implementasi kebijakan atau masih melibatkan pejabat pemerintah yang hanya ditataran rendah.

Kebijakan yang berkaitan dengan keselamatan negara seperti kebijakan antiterorisme menggunakan kebijakan yang bersifat *top-down* secara strategis. Sedangkan, kebijakan yang lebih tepat digunakan secara *bottom-up* yaitu berkenaan dengan hal-hal yang secara tidak langsung berkaitan dengan *national security* atau keamanan negara. Seperti kebijakan alat kontrasepsi, padi varietas

unggul, pengembangan ekonomi nelayan dan sejenisnya. Implementasi kebijakan yang efektif adalah kebijakan membuat kombinasi implementasi kebijakan yang partisipatif dan direspon oleh masyarakat secara baik dari kebijakan yang telah dibuat oleh pemerintah (Syahrudin, 2018).

2.7 Dampak Implementasi Kebijakan

Dampak implementasi kebijakan yaitu salah satu dari lingkup studi analisis kebijakan dan mengenai dampak atau evaluasi yang bertujuan mempelajari akibat-akibat yang bisa saja terjadi dari suatu kebijakan. Akibat dari implementasi kebijakan menjelaskan kaitan antara cara-cara yang digunakan dan hasil yang diperoleh. Keseluruhan dampak kebijakan di sini dilihat pada keadaan nyata yang terdapat di dunia nyata. Konsep evaluasi kebijakan didefinisikan oleh Thomas R. Dye (dalam Sulila, 2014), sebagai *policy evaluation is learning about the consequences of public policy*, dan *policy evaluation is learning about the consequences of public policy* pada definisi lain yang lebih kompleks.

Suatu kegiatan yang menunjukkan signifikansi suatu program atau kegiatan terhadap akibat-akibat atau dampak kebijakan dari beberapa program merupakan suatu evaluasi kebijakan. Pada dampak kebijakan berbeda antara *policy impact/outcomes* dan *policy output*. *policy impact/policyoutcomes* merupakan akibat-akibat dan konsekuensi-konsekuensi yang bisa terjadi dari suatu kebijakan yang dilaksanakan. Berbeda dengan *policy output* yang merupakan apa-apa yang telah diperoleh dengan dilaksakannya suatu program proses perumusan kebijakan. Dari pengertian ini maka disimpulkan dampak ini berkaitan adanya perubahan-perubahan yang diakibatkan dari suatu implementasi kebijakan yaitu setiap dari kebijakan ini memiliki dampak baik positif maupun negatif. Konsep dampak

menekankan apa yang benar-benar nyata terjadi pada kelompok sasaran kebijakan yang bisa menjadi penentu apakah implementasi kebijakan berhasil dilakukan dengan baik maupun sebagai nilai masukan untuk menjadikan kebijakan lebih baik dilaksanakan kedepannya.

2.8 Pengertian Retribusi Parkir

Retribusi parkir adalah suatu bagian dari jasa retribusi umum, yaitu retribusi atas jasa yang telah diberikan oleh pemerintah daerah dengan tujuan kepentingan umum serta dapat dinikmati secara pribadi maupun badan. Retribusi parkir merupakan salah-satu sumber pendapatan asli daerah sebagaimana yang tertera dalam UU nomor 33 tahun 2004 dalam pasal 157 tentang sumber pendapatan daerah (PAD) terbagi atas 3 yaitu: parkir, pajak dan sumber kekayaan lainnya.

Menurut (Saputra & Safitri, 2020), retribusi daerah adalah pungutan daerah yang dimaksudkan sebagai bentuk pembayaran atas penggunaan jasa atau pemberian izin tertentu yang telah disediakan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan seseorang maupun suatu badan.

Menurut Munawir (dalam Hayati, 2016), pemberian iuran yang diberikan kepada pemerintah sebagai bentuk timbal balik dari penggunaan jasa dipaksakan secara ekonomis dan siapa yang tidak menggunakan jasa tersebut maka tidak perlu membayar iuran itulah yang disebut dengan retribusi daerah.

Dari penjelasan sebelumnya, maka penulis menyimpulkan menurut penulis retribusi adalah pemberian iuran bagi siapa saja yang menggunakan jasa yang telah disediakan oleh pemerintah daerah baik itu untuk kepentingan pribadi atau badan sebagai bentuk balas jasa.

2.9 Pengertian Parkir

Menurut peraturan Walikota Samarinda Nomor 03 Tahun 2010, yaitu parkir merupakan kendaraan dalam keadaan tidak bergerak dan bersifat sementara (Imran, 2016). Adapun dasar hukum pelaksanaan Peraturan Walikota Samarinda Nomor 03 Tahun 2010 sebagai berikut :

- a. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara RI Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 50225).
- b. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Prasarana dan Lalu Lintas Jalan (Lembaran Negara RI Tahun 1993 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3529).
- c. Keputusan Menteri Perhubungan RI Nomor 66 Tahun 1993 Tentang Fasilitas Parkir Umum.

Parkir liar merupakan suatu penyebab utama terjadinya kemacetan, kesemrawutan dan bahkan kecelakaan, baik bagi kendaraan itu sendiri maupun bagi pejalan kaki. Juru parkir liar yang semakin menyebar mengharuskan kita untuk semakin paham untuk membedakannya. Oleh karena itu, ada beberapa cara untuk membedakan antara juru parkir resmi dan juru parkir liar yang dikutip dari (Nayla Syarif, 2021) sebagai berikut :

- a. Membedakan Juru Parkir Liar dan Juru Parkir Resmi dari Karcis

Karcis merupakan salah satu pembeda untuk menghindari juru parkir liar ini, ciri parkir resmi dalam karcis ini salah satu hal yang dapat dilihat adalah hadirnya perforasi. Menurut artinya, perforasi adalah lubang yang terdapat pada karcis tersebut. Bila memang tidak ada bisa dipastikan apa yang diberikan adalah bukti bahwa apa yang diberikan adalah palsu.

b. Membedakan Juru Parkir Liar dan Resmi Berdasarkan Sikapnya

Membedakan apakah resmi atau tidak dapat dilihat dari sikapnya. Juru parkir resmi mereka akan bekerja sepenuh hati karena konsumen. Mulai dari memundurkan kendaraan dan menyiapkannya agar pelanggan mudah, dan dimencoba memberikan jalan sehingga tidak perlu menunggu terlebih dulu.

Menurut penulis parkir adalah suatu keadaan pada saat lalu lintas berhenti dan suatu kendaraan ditinggal oleh pengemudinya saat tiba pada tujuan yang ingin dicapai oleh pengemudi dengan batas waktu tertentu. Namun, beberapa pengemudi kendaraan bermotor atau bermobil memberhentikan dan meninggalkan kendaraannya tidak jauh dari tempat kegiatannya atau tempat yang menjadi tujuan oleh pengemudi padahal bukan tempat semestinya memarkirkan kendaraan sehingga terbentuklah parkir liar.

2.10 Jenis-Jenis Parkir

Terdapat (dalam Rizwan et al., 2021), bahwa setiap perjalanan yang telah mencapai tempat tujuan diharuskan memarkirkan kendaraan karena setiap lalu lintas yang bergerak pada suatu waktu pasti akan berhenti. Sarana perpajakan adalah salah satu bagian dari sistem transportasi dalam perjalanan yang akan tiba

pada tujuan karena kendaraan digunakan memerlukan parkir. Direktorat Jenderal Pajak (dalam Rizwan et al., 2021), mengklasifikasikan sarana parkir menjadi:

a. Parkir menurut penempatannya

1. Parkir di jalan (*on street parking*)

Jenis parkir ini yaitu parkir yang beralokasikan di tepi jalan dengan ataupun tidak melebarkan badan jalan itu sendiri bagi fasilitas parkir, kelebihan dari parkir di jalan ini yaitu memudahkan bagi pengendara untuk memarkirkan kendaraan yang berkunjung dan ingin dekat tempat tujuan. Biasanya tempat ini dapat ditemui pada di kawasan permukiman yang memiliki pendapatan cukup tinggi dan ramai dikunjungi, seperti kawasan pusat perdagangan dan perkantoran yang biasanya tidak mampu menampung pertambahan kendaraan yang ingin parkir. Namun, di sisi lain kekurangan dari parkir di jalan, menyebabkan penyempitan badan jalan sehingga dapat mempengaruhi kapasitas jalur lalu lintas yang berkurang karena badan jalan dijadikan sebagai tempat parkir.


2. Parkir di luar jalan (*off the street*)

Akibat dari parkir di jalan yang bisa mengakibatkan terhambatnya arus lalu lintas maka untuk menghindarinya bisa dilakukan dengan parkir di luar jalan yang menjadi salah satu pilihan terbaik. Parkir di luar jalan ini terdapat dua jenis yaitu pelataran parkir dan gedung parkir.

2.11 Kerangka Pikir

Membahas mengenai implementasi kebijakan perpajakan diperlukan adanya analisis lebih lanjut guna memperoleh *outcome* (dampak, manfaat,

harapan, dan perubahan dari suatu kegiatan dan pelayanan suatu program) seperti yang diinginkan. Penulis menggunakan model teori yang disampaikan oleh David L. Weimer dan Aidan R. Vining (dalam Tahir, 2015) memberikan suatu pendapat bahwa dalam mencapai keberhasilan implementasi kebijakan suatu program ada tiga kelompok variabel dasar, seperti logika kebijakan, lingkungan tempat kebijakan dioperasionalkan, dan kemampuan implemetator kebijakan..



Gambar .2.5. Model Devid L. Weimer dan Aidan R. Vining

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Metode Penelitian

Penelitian yang akan digunakan dalam penelitian ini menggunakan pendekatan metode kualitatif dengan tipe penelitian deskriptif. Menurut (Komariah & Djam'an Satori, 2014) penelitian kualitatif adalah suatu pendekatan penelitian yang mengungkap situasi sosial tertentu dengan mendeskripsikan kenyataan secara benar, dibentuk oleh kata-kata berdasarkan teknik pengumpulan dan analisis data yang relevan yang diperoleh dari situasi yang alamiah.

Penelitian mengenai “Implementasi Kebijakan Dinas Perhubungan dalam Meminimalisir Parkir Liar di Aceh Barat” peneliti akan menggunakan penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif digunakan untuk memberi gambaran selanjutnya dieksplorasi dan diperdalam dengan tujuan membuat deskripsi dari suatu fenomena sosial atau suatu lingkungan sosial secara sistematis, faktual dan akurat. Hal ini memberikan gambaran kejadian yang nyata dan akan diteliti atau dilakukan atas variabel mandiri atau tunggal dan nantinya tanpa adanya perbandingan atau menghubungkan dengan variabel lain.

Tipe penelitian ini adalah studi kasus yaitu serangkaian kegiatan ilmiah yang telah dilakukan baik secara intensif, terinci dan mendalam mengenai suatu peristiwa dari tingkat perorangan, sekelompok orang, lembaga atau organisasi sebagai jalan memperoleh pengetahuan yang mendalam mengenai peristiwa tersebut. Peristiwa yang dipilih atau disebut kasus merupakan hal aktual atau benar adanya yang sedang berlangsung dan bukan sesuatu yang sudah berlalu.

3.2 Sumber Data

Sumber data adalah responden individu, kelompok dan juga melalui internet dapat menjadi data primer jika kuesioner disebarluaskan melalui internet (Uma Sekaran, 2013). Untuk penelitian ini peneliti menggunakan sumber data primer dan sumber data sekunder.

a. Data Primer

Data primer adalah data yang diambil atau diperoleh langsung di lapangan dari subjek penelitian dan berasal dari beberapa pihak yang berkepentingan atau informan kunci melalui observasi dan wawancara.

b. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh secara tidak langsung berupa struktur organisasi, kearsipan, dokumen dari dinas tertentu, dan referensi ilmiah yang diperoleh dari jurnal ilmiah, dan perpustakaan yang relevan atau guna menambah pengetahuan serta menjadi pendukung penulis dalam penelitian.

3.3 Teknik Pengumpulan Data

Menurut Moleong (dalam Samaun, R., Bakri, B., & Mediansyah, 2021) pengumpulan data memiliki tahapan-tahapan sebagai berikut:

Pengamatan (observation)

a. Observasi

Merupakan tahap awal dalam prosedur pengumpulan data. Data yang diamati dari gambaran lapangan dengan tujuan penelitian mengenai Implementasi Kebijakan Dinas Perhubungan dalam Meminimalisir Parkir Liar di Aceh Barat

b. Wawancara

Wawancara dilakukan untuk memperdalam hasil penelitian, peneliti akan mewawancarai para informan di lapangan agar nantinya memperoleh data-data yang objektif sehingga dapat dijadikan sebagai landasan dalam tahap penelitian berikutnya.

c. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan tahap akhir, peneliti akan mengumpulkan data dengan mengambil dokumentasi yang diperoleh dari observasi maupun wawancara sebagai data sekunder dalam penelitian mengenai Implementasi Kebijakan Dinas Perhubungan dalam Meminimalisir Parkir Liar di Aceh Barat.

3.4 Teknik Penentuan Informan

Pada penelitian ini, penulisan menggunakan teknik purposive yaitu teknik penentuan sampel dengan pertimbangan tertentu. Sugiyono (2009:85), informasi yang diwawancarai dalam penelitian ini adalah orang-orang yang memiliki wawasan dalam pengetahuan mengenai topik penelitian sehingga dapat memberikan informasi yang selengkap-lengkapnyanya, di samping itu informan yang dijadikan subjek penelitian dapat dipertanggung jawabkan.

Tabel 2 Informan Penelitian

No.	Informan
1.	Kepala Bidang Perhubungan Darat
2.	Ahli Muda Perencanaan Sub Koordinator Sarana dan Pra Sarana Bidang Perhubungan Darat
3.	Juru Parkir
4.	Masyarakat Pengguna Jasa Parkir

3.5 Teknik Analisis Data

Analisis data adalah langkah selanjutnya untuk mengelola data yaitu data yang diperoleh, dikerjakan serta dimanfaatkan sedemikian rupa untuk menyimpulkan persoalan yang akan diajukan dalam menyusun hasil penelitian. Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini, yaitu analisa interaktif. Menurut sugiyono (dalam Saputra, 2019) teknik analisis data dilakukan dengan beberapa tahapan, sebagai berikut:

a. Reduksi Data

Merangkum data-data yang penting secara rinci, memilih data-data yang sangat dibutuhkan, memfokuskan pada hal-hal yang penting serta membuang hal-hal yang sama sekali tidak dibutuhkan atau tidak diperlukan.

b. Penyajian Data

Menyajikan sekumpulan data-data dari informan yang didapatkan dengan tersusun dan membuat kesimpulan yang berbentuk narasi sederhana tanpa menghilangkan atau mengurangi isinya.

c. Verifikasi atau Kesimpulan

Tahapan yang paling akhir di dalam proses menganalisis data yang didapatkan dengan tujuan untuk mencari hubungan, persamaan, perbedaan serta kesesuaian dengan makna yang ada di dalam konsep dasar penelitian.

3.6 Uji Kredibilitas Data

Menurut Sugiyono (dalam Saputra, 2019) uji kredibilitas data ini harus melakukan triangulasi untuk memastikan data-data yang diperoleh dari berbagai sumber yang didapatkan sehingga dapat dipercaya dengan melakukan pengecekan kembali, perpanjangan pengamatan dengan tujuan untuk memperkuat data-data yang didapatkan, meningkatkan ketekunan lebih mendalam dan terarah, baik mengajukan pertanyaan yang sesuai serta berkesinambungan. Agar data yang didapatkan lebih mendalam, menghindari kasus negatif dari penelitian. Menggunakan referensi sebagai media pendukung dan melakukan triangulasi dari tiga pandangan untuk melihat dengan cara yang berbeda yaitu:

- a. Triangulasi sumber, melihat data-data yang didapatkan dari berbagai sumber saat melakukan penelitian untuk menguji kredibilitas data penelitian.
- b. Triangulasi waktu, melakukan pengecekan data kembali yang didapatkan saat melakukan waktu wawancara atau observasi lapangan. Guna memastikan keabsahan data yang diperoleh.

BAB IV

HASIL PENELITIAN

4.1 Gambaran Umum Lokasi Penelitian

4.1.1 Profil dan Lokasi Kantor Dinas Perhubungan Aceh Barat

Dinas Perhubungan Kabupaten Aceh Barat merupakan lembaga teknis Daerah yang menyelenggarakan terwujudnya pengawasan, pengendalian dan tertib transportasi darat dan laut dalam Kabupaten Aceh Barat dalam rangka melaksanakan pelayanan terhadap masyarakat di bidang perhubungan. Pada pelaksanaan tugas dan fungsinya harus sejalan dengan Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kabupaten Aceh Barat Tahun 2023-2026 yang merupakan penjabaran dari visi, misi dan program kepala Daerah serta memperhatikan Rencana Pembangunan Daerah Aceh dan Nasional. Hal ini sesuai dengan amanat dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional.

Penulis dalam hal ini melakukan penelitian yang berlokasi di kantor Dinas Perhubungan Aceh Barat, selaku pihak yang bertanggung jawab dalam pengelolaan parkir di Aceh Barat. Dinas Perhubungan Aceh Barat memiliki tugas untuk menyelenggarakan urusan kebijakan perhubungan atau transportasi untuk daerah Aceh Barat. Kantor Dinas Perhubungan Aceh Barat beralamat di Kecamatan Meurebo, Kabupaten Aceh Barat.

Dinas Perhubungan Aceh Barat adalah suatu lembaga pemerintah kota yang melaksanakan kegiatan di bidang Perhubungan yang dibentuk berdasarkan

Qanun Kabupaten Aceh Barat Nomor 3 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Aceh Barat. BAB II Pasal 3 berdasarkan Qanun Kabupaten Aceh Barat Nomor 3 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Aceh Barat terdapat pada poin 11, Dinas Perhubungan Dinas Perhubungan Tipe C menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perhubungan.


4.1.2 Tugas Fungsi dan Struktur Organisasi Dinas Perhubungan

Dasar hukum pembentukan Dinas Perhubungan Kabupaten Aceh Barat adalah Qanun Kabupaten Aceh Barat Nomor 3 Tahun 2016 Tentang Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Aceh Barat dan Peraturan Bupati Aceh Barat Nomor 54 Tahun 2016 tentang Kedudukan Susunan Organisasi Tugas Fungsi dan Tata Kerja Dinas Perhubungan Kabupaten Aceh Barat. Berdasarkan PP Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah, Dinas Perhubungan Kabupaten Aceh Barat termasuk klasifikasi Tipe C. Susunan organisasi Dinas Perhubungan Kabupaten Aceh Barat selengkapnya dijelaskan sebagai berikut :

- a. Kepala Dinas;
- b. Sekretariat, terdiri dari:
 1. Subbagian Umum, Kepegawaian dan Program;
 2. Subbagian Keuangan.
- c. Bidang Perhubungan Darat terdiri dari:
 1. Seksi Sarana dan Prasarana;
 2. Seksi Angkutan Darat; dan
 3. Seksi Pengawasan Keselamatan Angkutan Darat.

- d. Bidang Perhubungan Laut, terdiri dari:
 - 1. Seksi Sarana dan Prasarana;
 - 2. Seksi Angkatan Laut; dan
 - 3. Seksi Kepelabuhanan.
- e. Kelompok Jabatan Fungsional; dan
- f. UPTD.

Bagan Organisasi Dinas Perhubungan sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dan Peraturan Bupati.



Gambar. 3.1 Bagan Organisasi Dinas Perhubungan

Sumber Data: Dinas Perhubungan Aceh Barat

Beberapa fungsi Dinas Perhubungan adalah sebagai berikut:

- a. Pengkoordinasian penyusunan dan perumusan kebijakan bidang perhubungan darat dan laut;
- b. Melakukan koordinasi penetapan rencana induk jaringan lalu lintas, jaringan trayek dalam Kabupaten, Penyediaan Fasilitas Keselamatan Jalan/ Alat Perlengkapan Jalan, Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas Jalan, Analisis Dampak Lalu Lintas, Audit dan Inspeksi Keselamatan LLAJ;
- c. Pengendalian Pemberian Rekomendasi dalam penertiban ijin pengelolaan bidang Perhubungan Darat dan Laut;
- d. Pengendalian, pengelolaan Ijin usaha Angkutan Umum, Ijin Trayek, Fasilitas Parkir Umum di ruang milik jalan, Pelaksanaan Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor, Pengelolaan Terminal Penumpang Type C dan Terminal Mobil Barang serta Pengelolaan Pelabuhan Penyeberangan;
- e. Melakukan koordinasi tentang jasa angkutan umum dan penetapan tarif kelas Ekonomi Angkutan Orang yang melayani trayek angkutan Perkotaan dan Perdesaan yang Pelayanannya dalam Wilayah Kabupaten;
- f. Melakukan koordinasi dan penetapan tarif Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor;

- g. Melakukan koordinasi dan penetapan tarif angkutan penyeberangan Kelas Ekonomi dan Kendaraan beserta muatannya pada Lintas penyeberangan dalam Kabupaten;
- h. Pengendalian Penetapan Lintas Penyeberangan dan Persetujuan Pengoperasian kapal dalam Kabupaten;
- i. Melakukan koordinasi terhadap Penetapan rencana Induk dan DLKR/DLKP Pelabuhan Pengumpan Lokal, Sungai dan Danau;
- j. Pengendalian, Pemantauan dan Pengawasan Pelaksanaan Kegiatan Bidang Perhubungan Darat dan Bidang Perhubungan Laut;
- k. Pelaksanaan Tugas Kedinasan Lainnya yang diberikan oleh Bupati sesuai bidang tugas dan fungsinya.

Sekretariat mempunyai tugas melaksanakan pelayanan administratif, koordinasi, pembinaan, pemantauan dan pengendalian, ketatausahaan, keuangan, kepegawaian, perlengkapan dan kerumahtanggaan. Sekretariat dalam melaksanakan tugas mempunyai fungsi:

- a. Pengoordinasian dan dukungan penyelenggaraan dan penyusunan rencana, program, dan anggaran;
- b. Pelaksanaan pelayanan administrasi yang meliputi ketatausahaan, kepegawaian, kerumahtanggaan, kerja sama, hubungan masyarakat, arsip, dan dokumentasi;
- c. Pelaksanaan ketatausahaan keuangan;
- d. Pelaksanaan koordinasi, pengelolaan data, pemantauan evaluasi, dan pelaporan;
- e. Pengelolaan barang milik Negara dan daerah;

Subbagian Umum, Kepegawaian dan Program mempunyai tugas melaksanakan administrasi ketatausahaan, kepegawaian, kerumahtangaan, kehumasan, pengelolaan barang milik Negara/daerah dan penyusunan program rencana kerja tahunan serta evaluasi dan pelaporan. Subbagian Umum, Kepegawaian dan Program dalam melaksanakan tugas dan mempunyai fungsi:

- a. Pelaksanaan koordinasi penyusunan program kerja, rencana kegiatan penyajian data, evaluasi dan pelaporan dinas;
- b. Pelaksanaan pelayanan administrasi dan ketatausahaan;
- c. Pelaksanaan administrasi kepegawaian;
- d. Pelaksanaan pengelolaan kearsipan dan dokumentasi;
Pelaksanaan pemeliharaan dan perawatan sarana dan prasarana kerja;
- e. Pelaksanaan penyusunan akuntabilitas kinerja;

Subbagian Keuangan mempunyai tugas melaksanakan, pembinaan dan koordinasi pengelolaan ketatausahaan keuangan. Subbagian Keuangan dalam melaksanakan tugas mempunyai fungsi:

- a. Pelaksanaan penyiapan bahan penyusunan rencana kerja dan kegiatan;
- b. Pelaksanaan penyusunan anggaran;
- c. Pelaksanaan penyelesaian tindak lanjut hasil pemeriksaan
- d. Pelaksanaan tatausaha keuangan;
- e. Pelaksanaan penyusunan laporan keuangan; Bidang Perhubungan Darat.

Bidang Perhubungan Darat mempunyai tugas melaksanakan penyusunan rencana, penyelenggaraan pembinaan, pengawasan, pengendalian, koordinasi teknis, evaluasi dan pelaporan bidang perhubungan darat. Bidang Perhubungan Darat dalam melaksanakan tugas memiliki fungsi:

- a. Pelaksanaan koordinasi penyusunan dan perumusan kebijakan bidang perhubungan darat;
- b. Pelaksanaan koordinasi penetapan rencana induk jaringan lalu lintas, jaringan trayek dalam kabupaten, penyediaan perlengkapan jalan, pelaksanaan manajemen dan rekayasa lalu lintas jaringan jalan, analisis dampak lalu lintas, audit dan inspeksi keselamatan LLAJ;
- c. Pelaksanaan pengendalian pemberian rekomendasi dalam penertiban izin pengelolaan bidang perhubungan darat;
- d. Pelaksanaan pengendalian pengelolaan izin usaha angkutan umum, izin trayek, fasilitas parkir umum diruang milik jalan, dan pelaksanaan koordinasi pengujian berkala kendaraan bermotor, pengelolaan terminal penumpang dan barang serta pelabuhan penyeberangan;
- e. Pelaksanaan koordinasi penyediaan jasa angkutan umum dan penetapan tarif kelas ekonomi angkutan orang yang melayani trayek angkutan perkotaan dan perdesaan yang pelayanannya dalam wilayah kabupaten;

- f. Pelaksanaan koordinasi penetapan tarif angkutan penyeberangan penumpang kelas ekonomi dan kendaraan beserta muatannya pada lintas penyeberangan dalam kabupaten;
- g. Pelaksanaan pengendalian, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kegiatan bidang perhubungan darat;

Seksi Sarana dan Prasarana mempunyai tugas melaksanakan penyusunan perencanaan, penyelenggaraan, koordinasi, pengawasan dan pengendalian teknis dan prasarana perhubungan darat. Seksi sarana dan prasarana dalam melaksanakan tugas mempunyai fungsi:

- a. Pelaksanaan penyusunan rencana induk penyediaan perlengkapan jalan;
- b. Pelaksanaan koordinasi penyelenggaraan dan pengelolaan fasilitas parkir umum diruang milik jalan;
- c. Pelaksanaan perencanaan dan fasilitasi pembangunan sarana dan prasarana parker untuk umum diluar ruang milik jalan (parkir khusus)/lokasi parkir milik badan usaha dan perorangan;
- d. Pelaksanaan pembinaan dan pengendalian pengelolaan sarana dan prasarana jalan;
- e. Pelaksanaan penanganan dan penanggulangan daerah rawan kecelakaan lalu lintas;
- f. Pelaksanaan manajemen rekayasa lalu lintas jalan dan analisis dampak lalu lintas;
- g. Pelaksanaan suvey dan inventarisasi kebutuhan sarana dan prasarana perhubungan darat; dan

Seksi Angkutan Darat mempunyai tugas melaksanakan penyusunan rencana penyelenggaraan, koordinasi, dan pengendalian lalu lintas angkutan umum. Seksi angkutan darat dalam melaksanakan tugas mempunyai fungsi:

- a. Pelaksanaan pengendalian pemberian rekomendasi dalam penertiban izin pengelolaan angkutan darat;
- b. Pelaksanaan koordinasi pengendalian pengelolaan izin usaha angkutan umum, izin trayek, dan pelaksanaan koordinasi pengujian berkala kendaraan bermotor, pengelolaan terminal dan barang serta pelabuhan penyeberangan;
- c. Pelaksanaan koordinasi penyediaan jasa angkutan umum dan penetapan tarif kelas ekonomi angkutan orang yang melayani trayek angkutan perkotaan dan perdesaan yang pelayanannya dalam wilayah kabupaten;
- d. Pelaksanaan koordinasi penetapan tarif angkutan penyeberangan penumpang kelas ekonomi dan kendaraan beserta muatannya pada lintasan penyeberangan dalam kabupaten;
- e. Pelaksanaan pemantauan dan evaluasi penetapan tarif angkutan darat dalam wilayah kabupaten;
- f. Penyelenggaraan izin operasi angkutan orang dengan kendaraan bermotor umum yang melayani dalam wilayah kabupaten;
- g. Pemberian rekomendasi operasional angkutan antar jemput antar provinsi atau kawasan tertentu, dan pemberian rekomendasi operasional bus kota, Angkutan Kota Dalam Provinsi (AKDP) dan Angkutan Kota Antar Provinsi (AKAP) ;

- h. Penyelenggaraan analisis kebutuhan angkutan, dan penetapan jaringan lintasan angkutan barang dalam kota dan penetapan wilayah operasi angkutan orang dalam kabupaten;
- i. Pemberian rekomendasi izin usaha bengkel karoseri kendaraan bermotor, dan rekomendasi mendirikan usaha pendidikan dan pelatihan mengemudi;
- j. Pelaksanaan koordinasi dengan instansi/lembaga terkait lainnya dalam penyelenggaraan angkutan;
- k. Pelaksanaan pembinaan, evaluasi dan pelaporan kegiatan penyelenggaraan angkutan darat;

Seksi Pengawasan Keselamatan Angkutan Darat mempunyai tugas melaksanakan penyusunan rencana, penyelenggaraan, koordinasi, pengawasan, pengendalian teknis keselamatan lalu lintas angkutan darat. Seksi pengawasan keselamatan angkutan darat dalam melaksanakan tugas mempunyai fungsi:

- a. Pelaksanaan audit, inspeksi, pengawasan dan pengendalian keselamatan LLAJ;
- b. Pelaksanaan pembinaan, pengawasan dan pengendalian perizinan usaha angkutan;
- c. Penyelenggaraan rekomendasi penggunaan jalan selain untuk kepentingan lalu lintas;
- d. Penyelenggaraan bimbingan teknis dan penyuluhan keselamatan lalu lintas;
- e. Pelaksanaan ketertiban lalu lintas dan jalan sesuai kewenangan;

- f. Pelaksanaan pemeriksaan kendaraan dan penyidikan pelanggaran persyaratan teknis kalaikan jalan kendaraan bermotor dan izin angkutan umum;
- g. Pelaksanaan pemasangan dan pemeliharaan fasilitas keselamatan jalan serta fasilitas pendukung perlengkapan jalan;
- h. Penyelenggaraan pengawasan dan pengendalian lintasan angkutan orang dan barang dalam wilayah kabupaten;
- i. Penyelenggaraan pengawasan dan pengendalian angkutan untuk kepentingan tertentu dalam wilayah kabupaten;

Bidang Perhubungan Laut Bidang Perhubungan Laut mempunyai tugas penyusunan rencana, penyelenggaraan, pembinaan, pengawasan, pengendalian, koordinasi teknis, evaluasi dan pelaporan bidang perhubungan laut. Bidang Perhubungan Laut/Pelayaran dalam melaksanakan tugas memiliki fungsi sebagai berikut :

- a. Pengoordinasian penyusunan dan perumusan kebijakan bidang perhubungan laut;
- b. Pelaksanaan koordinasi penetapan rencana induk dan DLKR/DLKP pelabuhan pengumpan lokal, sungai dan danau;
- c. Pelaksanaan pengendalian pemberian rekomendasi izin usaha jasa terkait dengan perawatan dan perbaikan kapal, angkutan laut pelayaran rakyat serta izin usaha kapal yang melayani trayek dalam daerah;

- d. Pelaksanaan koordinasi penetapan lintas pelayaran dan persetujuan pengoperasian kapal yang melayani pelayaran dalam daerah kabupaten;
- e. Pelaksanaan koordinasi pembangunan dan pengoperasian pelabuhan pengumpan local;
- f. Pengelolaan izin pengoperasian pelabuhan selama 24 jam untuk pelabuhan pengumpan local dan pengelolaan pas kecil dan sertifikasi kesempurnaan kapal dibawah 7 GT;
- g. Penyelenggaraan perencanaan pengawasan pengendalian teknis dan evaluasi pengelolaan lalu lintas angkutan laut, sarana dan prasarana serta kepelabuhanan;

Seksi Sarana dan Prasarana, mempunyai tugas melaksanakan penyusunan perencanaan, penyelenggaraan koordinasi pengawasan dan pengendalian teknis sarana dan prasarana perhubungan laut. Seksi sarana dan prasarana dalam melaksanakan tugas mempunyai fungsi:

- a. Pelaksanaan koordinasi penyelenggaraan dan pengelolaan sarana dan prasarana perhubungan laut;
- b. Pelaksanaan perencanaan dan fasilitasi pembangunan sarana dan prasarana paker pelabuhan;
- c. Pelaksanaan pembinaan dan pengendalian pengelolaan sarana dan prasarana sisi laut dan darat;
- d. Pelaksanaan penanganan dan penanggulangan daerah rawan kecelakaan lalu lintas laut;

- e. Pelaksanaan survey dan inventarisasi kebutuhan sarana dan prasarana perhubungan laut;

Seksi Angkutan Laut, mempunyai tugas melaksanakan penyusunan perencanaan, koordinasi serta pengawasan perizinan dan pengendalian angkutan laut. Seksi sarana dan prasarana dalam melaksanakan tugas mempunyai fungsi:

- a. Pelaksanaan pengendalian pemberian rekomendasi izin usaha angkutan laut dan pelayaran rakyat serta izin usaha kapala yang melayani trayek dalam daerah;
- b. Pelaksanaan koordinasi penetapan lintas pelayaran dan persetujuan pengoperasian kapal yang melayani pelayaran dalam daerah kabupaten;
- c. Pelaksanaan koordinasi pembangunan dan pengoperasian pelabuhan pengumpan;
- d. Pelaksanaan penyiapan proses perizinan usaha penumpang angkutan laut dan usaha penunjang angkutan laut yang berdomisili dan beroperasi pada lintas pelabuhan dalam wilayah kabupaten sesuai dengan kewenangan;
- e. Pelaksanaan pengukuran kapal dan penertiban pas kecil dan sertifikat kesempurnaan kapal yang berukuran tonase kotor kurang dari 7 GT;
- f. Pelaksanaan koordinasi analisis perhitungan tarif jasa angkutan laut pada pelabuhan local yang diselenggarakan oleh Pemerintah Kabupaten;

Seksi Kepelabuhanan, mempunyai tugas melaksanakan penyusunan perencanaan, koordinasi serta pengawasan perizinan dan pengendalian serta

pengendalian kepelabuhanan. Seksi Kepelabuhanan dalam melaksanakan tugas mempunyai fungsi:

- a. Penyusunan, pengendalian dan pengawasan serta persiapan Perumusan Kebijakan Teknis Manajemen dan Operasional Kepelabuhanan;
- b. Pelaksanaan Pengelolaan Pelabuhan yang dibangun Pemerintah Kabupaten;
- c. Pelaksanaan Koordinasi Rekomendasi Penetapan Lokasi Pelabuhan, Rencana Induk Pelabuhan serta daerah lingkungan kerja (DLKR) dan Daerah Lingkungan Kepentingan (DRKP) Pelabuhan;
- d. Penyelenggaraan Pengoperasian, Pengendalian, Pengawasan, Pengelolaan Pelabuhan, Dermaga dan Pelayanan Retribusi serta Jasa Kepelabuhanan;
- e. Penyelenggaraan Pengendalian, Pengawasan Kegiatan Bongkar Muat Barang dan Penumpang serta Usaha Penunjang Kerja;

Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) UPTD dipimpin oleh seorang Kepala UPTD yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Aceh Barat yang mempunyai tugas melaksanakan sebagian kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu.

- a. Kepala UPTD Terminal Penumpang dan Barang mempunyai tugas Memimpin, mengkoordinasikan dan mengendalikan UPTD dalam melaksanakan sebagian tugas Dinas di bidang operasional pengelolaan terminal dan ketatausahaan.
- b. Kepala UPTD Pengujian Kendaraan Bermotor (PKB) mempunyai tugas Memimpin, mengkoordinasikan dan mengendalikan UPTD

dalam melaksanakan sebagian tugas Dinas di bidang operasional pengelolaan Pengujian Kendaraan Bermotor dan ketatausahaan.

4.2 Hasil Penelitian

4.2.1 Implementasi Kebijakan Dinas Perhubungan dalam Meminimalisir Parkir Liar di Aceh Barat

Suatu kebijakan yang telah ada memerlukan proses implementasi yang baik agar dapat mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Suatu kebijakan yang telah dibuat perlu diperhatikan kembali implementasinya di lapangan, untuk melihat sejauh mana kebijakan tersebut telah berjalan dengan baik atau tidak.

Profesi sebagai tukang parkir di Aceh Barat sudah lama ditekuni oleh masyarakat. Saat ini sudah terdapat berbagai lokasi parkir yang menjadi tempat bekerja masyarakat saat ini terdapat 60 titik lokasi di daerah Aceh Barat mulai dari lokasi parkir pinggir jalan umum, pertokoan, perkantoran, lembaga pendidikan dan lain-lain. Pada penulisan skripsi ini, mengenai Implementasi Kebijakan Dinas Perhubungan dalam Meminimalisir Parkir Liar di Aceh Barat, penulis melaksanakan penelitian dengan turun langsung ke lapangan untuk memperoleh informasi yang selanjutnya diuraikan dalam penulisan ini.

Implementasi kebijakan oleh Dinas Perhubungan perlu dilakukan analisis yang mencakup dengan logika kebijakan, lokasi kebijakan, dan kemampuan implementator kebijakan. Maka dari itu, penulis menggunakan teori implementasi kebijakan menurut David L. Weimer dan Aidan R. Vining yang mengemukakan ada tiga kelompok variabel besar yang dapat mempengaruhi keberhasilan implementasi suatu program, yakni: logika kebijakan, lingkungan tempat

kebijakan dioperasionalkan, dan kemampuan implementor kebijakan untuk melihat keberhasilan dan hambatan dalam pelaksanaan kebijakan tersebut.

A. Logika Kebijakan

Logika dari suatu kebijakan ini dimaksud agar suatu kebijakan yang ditetapkan masuk akal (reasonable) dan dapat mendukung teoritis. Suatu kebijakan yang telah dibuat dilihat dari segi logika dari suatu kebijakan tersebut. Ini dimaksud agar suatu kebijakan yang ditetapkan masuk akal (reasonable) dan dapat mendukung teoritis. Parkir liar ini bisa menyebabkan berkurangnya pendapatan daerah dari retribusi parkir, terdapat dalam Qanun Aceh Barat Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Retribusi Jasa Umum yang terdapat dalam Pasal 2 ayat (1), mengenai Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum.

Berdasarkan wawancara yang telah penulis lakukan bersama M. Ali selaku Ahli Muda Perencanaan Sub Koordinator Sarana dan Pra Sarana Bidang Perhubungan Darat menyatakan bahwa:

“Kami setuju dengan kebijakan yang telah dibuat mengenai pengelolaan parkir ini dek, dengan kebijakan tersebut menjadi pedoman buat kami agar bisa melaksanakan tugas kami nantinya. Semenjak kebijakan tersebut ditetapkan, kami pihak Dinas Perhubungan khususnya bagian perhubungan darat langsung menjalankan kebijakan tersebut dengan sebaiknya, hanya saja Bapak rasa kebijakan tersebut perlu diperbaiki mengenai tarif parkir yang tergolong masih rendah dan tanpa ada batasan waktu yang jelas berapa lama parkir kendaraan dikenakan tarif yang sesuai, karena banyak orang yang parkir seharian tapi bayarnya masih saja segitu, kan marah tukang parkirnya.”

Dari penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa dari segi logika kebijakan telah diketahui dan diterima oleh pihak Dinas Perhubungan sehingga menjadi dasar pedoman dalam pelaksanaan pengelolaan parkir yang baik di tepi jalan umum Aceh Barat.

Senada dengan yang disampaikan oleh Murtanova selaku Kabid Perhubungan Darat, menyatakan:

“Kebijakan mengenai parkir ini belum ada tetapi kebijakan mengenai retribusi parkir telah diatur oleh Peraturan Bupati yang terdapat dalam Qanun nomor 2 Tahun 2014 Tentang Retribusi Jasa Umum, dengan kebijakan ini bisa meningkatkan Peningkatan Asli Daerah dari retribusi parkir, untuk daerah kita belum ada batasan waktu yang jelas berapa lama parkir dikenakan biaya parkir sesuai dengan tarif retribusi, sehingga kalau ada mobil yang parkir dari pagi ketemu pagi bayarnya tetap Rp. 2.000, tukang parkirnya tidak bisa menolak dan harus menerima, kalau tidak bisa jatuh ke dalam pungli.

Masalah parkir liar ini memang masih ada di lapangan ketika menerima aduan dan kami terjun langsung ke lapangan untuk memeriksa, tapi mereka sudah tidak ada. Sedangkan untuk permasalahan orang yang parkir sembarangan di Jalan Gajah Mada ketika para sopir itu melakukan antrian BBM kami terjun langsung untuk mengatur lalu lintas disana dan menertibkan mereka.”

Dari penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa Dinas Perhubungan dalam melaksanakan tugasnya mengimplementasikan kebijakan Qanun Nomor 2 Tahun 2014 tidak lepas dari berbagai hambatan-hambatan yang ada di lapangan sehingga memerlukan kinerja yang lebih baik lagi agar terlaksana dengan baik tujuan yang telah ditetapkan.

Hal tersebut juga disampaikan oleh Nur Fajri, beliau menyampaikan:

“Saya sepakat dengan kebijakan mengenai retribusi parkir ini, karena selaku pengguna jasa parkir sudah seharusnya kami membayar atas jasa yang diberikan, tapi kami heran saja kenapa banyak sekali tukang parkir ini dan kadang maksa minta dibayar 2.000, entah mereka itu tukang parkir beneran entah bukan.”

Dari penjelasan di atas diketahui bahwa masyarakat masih sulit membedakan antara juru parkir resmi dan tidak resmi.

Sedangkan menurut Riski Munandar, beliau mengatakan:

“Kalau soal retribusi parkir ini saya tidak permasalahan sama sekali, asalkan tukang parkirnya bekerja dengan benar, jangan pas kita mau parkir

dia sama sekali ga kelihatan, tapi pas mau pulang tiba-tiba datang minta uang parkir”

Dari wawancara di atas diketahui bahwa masyarakat keberatan dengan keberadaan juru parkir yang bermalasan dalam bekerja .

Berdasarkan wawancara yang telah penulis lakukan, maka penulis menyimpulkan mengenai logika kebijakan ini merupakan kebijakan yang bagus dan bisa menjadi pedoman bagi Dinas Perhubungan dalam pengelolaan parkir di Aceh Barat, hanya saja diperlukan penyesuaian waktu yang lebih jelas mengenai batas lamanya parkir dengan tarif parkir retribusi tersebut dan perlu diimplementasikan dengan lebih baik lagi kedepannya.

B. Lingkungan Kebijakan

Lingkungan tempat kebijakan dioperasikan akan mempengaruhi keberhasilan implementasi suatu kebijakan. Kebijakan yang telah dibuat tidak semua daerah mampu menjalankan dengan baik, tergantung dengan pengaruh lingkungan daerah masing-masing. Misalnya suatu kebijakan berhasil diterapkan di kota A belum tentu diterapkan dengan maksimal di kota B. Lingkungan kebijakan dapat dilihat dari lingkungan sosial, ekonomi, politik dan lain-lain yang mampu mempengaruhi terlaksananya suatu kebijakan.

Berdasarkan wawancara yang telah penulis di lapangan bersama M. Ali, selaku pegawai Dinas Perhubungan sub bagian darat, beliau menyatakan:

“Kebijakan mengenai parkir ini khususnya bagian retribusi parkir sudah semaksimal mungkin dilakukan dan untuk pencegahan aksi parkir liar ini memang masih saja ada oknum-oknum yang dilakukan karna mereka belum tahu mengenai tentang aturan parkir ini, maka oleh karena itu kami bertugas untuk membeberitahukan dan mengajak bekerja sama jika memang berkeinginan untuk mengelola parkir di daerah tersebut. Mengenai tarif retribusi juga sudah kami jelaskan ke petugas parkir yang

bekerja sama dengan kami dan juga sudah kami tempelkan poster-poster mengenai tarif retribusi parkir tersebut di lokasi parkir yang ada.”

Dari penjelasan di atas diketahui bahwa dari segi lingkungan kebijakan dioperasionalkan, kebijakan mengenai retribusi parkir ini pihak Dinas Perhubungan melakukan pemberitahuan dengan menempelkan poster-poster tarif retribusi parkir, namun masih belum optimal dan diperlukan pemberitahuan yang lebih efektif seperti sosialisasi terhadap masyarakat terkait tarif retribusi parkir dan pengelolaan parkir di tepi jalan umum bagi masyarakat yang ingin membuka lokasi parkir baru.

Senada dengan yang disampaikan oleh Murtanova, selaku Kabid Perhubungan Darat, beliau menyampaikan bahwa:

“Kebijakan retribusi parkir ini, dek memang dikeluarkan langsung berdasarkan Peraturan Bupati, sedangkan kebijakan mengenai pengelolaan parkir liar sejauh ini belum ada, serta memang sedikit sulit menertibkan permasalahan parkir liar disini, karena ketika datangi langsung mereka masih saja bersikeras untuk mengelola parkir yang dikelola langsung oleh mereka tanpa ikut bekerja sama dengan pihak Dinas Perhubungan karena tidak mau membayar retribusi ke pihak Dinas Perhubungan, ketika mau dibubarkan terjadi aksi penolakan.”

Dari penjelasan di atas kebijakan mengenai parkir liar belum diatur atau belum dikeluarkan oleh Peraturan Bupati dan pihak Dinas Perhubungan mendapat penolakan untuk kerja sama apabila ingin membuka lahan parkir baru oleh masyarakat.

Nur Fajri, berpendapat bahwa:

“Menurut saya di daerah kita ini, kalau untuk masalah retribusi parkir saya baru tahu kalau kendaraan roda dua bayarnya cuma Rp.1000. Baru sekarang saya tahu setelah kamu jelaskan tentang Qanunnya, biasanya ssaya diminta bayar Rp. 2000, mungkin saya yang kurang mencari tahu informasi dan malas mencari tahu.”

Dari penjelasan di atas dapat diketahui kebijakan mengenai retribusi parkir masih adanya masyarakat yang belum mengetahui kebijakan tersebut.

Riski Munandar memberikan keterangan bahwa:

“Kami ini kurang paham mengenai retribusi parkir ini berapa sebenarnya yang harus kami bayar, kalau pun saya bayar lebih dari retribusi parkir yang ditetapkan saya anggap saja sedekah selama memang tukang parkirnya bekerja dengan baik, dan tidak mematok saya bayar parkir berapa. Tapi, saya kurang paham juga mengenai parkir liar, saya pikir semua tukang parkir itu bekerja sama dengan Dishub.”

Dari penjelasan di atas dapat diketahui bahwa masih ada masyarakat yang kesulitan membedakan antara juru parkir resmi dan liar.

Berdasarkan hasil wawancara, maka penulis menyimpulkan mengenai lingkungan kebijakan perlu diperhatikan lagi apalagi mengenai informasi peraturan retribusi parkir ini, yang mana masyarakat masih ada yang belum mengetahui dan kondisi sosial masyarakat yang susah menaati aturan mengenai pengelolaan parkir ini tidak bisa dilakukan secara sembarangan tanpa adanya izin dari Dinas Perhubungan.

C. Kemampuan Implementator Kebijakan

Keberhasilan suatu kebijakan dapat dipengaruhi oleh tingkat kompetensi dan keterampilan dari para implementor kebijakan. Salah satu unsur yang mendukung keberhasilan implementasi suatu kebijakan tergantung dengan kemampuan dari pelaksana kebijakan tersebut, dalam hal ini Dinas Perhubungan selaku pihak yang bertanggung jawab dalam pengelolaan parkir di Aceh barat, perlu diperhatikan kembali kinerjanya selama ini. Penulis melakukan penelitian dengan turun langsung ke lapangan yaitu ke kantor Dinas Perhubungan guna memperoleh informasi lebih dalam mengenai kinerja Dinas Perhubungan.

Berdasarkan wawancara saya bersama Ahli Muda Perencanaan Sub Koordinator Sarana dan Pra Sarana Bidang Perhubungan Darat, yaitu M. Ali, beliau menyampaikan:

“Selama ini kami pihak Dinas Perhubungan khususnya bagian Perhubungan Darat, kami telah menjalankan tugas kami semaksimal mungkin. Hanya saja masih ada oknum-oknum nakal yang melakukan parkir liar dan ketika kami mendapatkan aduan kami langsung turun ke lapangan guna menindaklanjuti laporan tersebut. Sedangkan jika ada dari tukang parkir yang bekerja sama dengan kami yang melakukan tindakan curang seperti meminta tarif parkir yang lebih dari tarif retribusi parkir yang ada dalam Qanun Nomor 2 Tahun 2014, maka akan mendapat teguran langsung, apabila tidak diindahkan maka akan kami berhentikan.”

Dari penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa belum optimal pelaksanaan kebijakan dikarenakan masih adanya oknum-oknum nakal di lapangan yang berbuat curang, apabila kedapatan maka akan ditegur langsung oleh Dinas Perhubungan.

Senada dengan yang disampaikan oleh Kabid Perhubungan Darat, yaitu Bapak Murtanova, beliau menyampaikan:

“Kami selaku pihak yang bertanggung jawab mengenai pengelolaan parkir telah menjalankan tugas kami dengan sebaik mungkin, kami melakukan patroli untuk melihat dan meninjau daerah-daerah yang menyediakan tempat parkir tanpa adanya izin dari kami. Ketika kami menemukan adanya yang melakukan praktik parkir liar maka kami akan memberikan pemahaman kepada mereka bahwa apa yang mereka lakukan itu telah melanggar aturan dan jika memang ingin melanjutkan maka harus bekerja sama dengan pihak Dinas Perhubungan. Kami juga mendatangi ke lokasi yang melakukan praktik parkir liar ketika kami mendapat aduan dari masyarakat, hanya saja saat kami datangi sudah tidak ada.”

Dari penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa pihak Dinas Perhubungan memiliki hambatan dari segi pemahaman masyarakat yang kurang mengenai pembukaan lahan parkir baru di tepi jalan umum sehingga menimbulkan

parkir liar dan mendapat penolakan terkait pengelolaan parkir tepi jalan umum Aceh Barat untuk menjalin kerja sama.

Adapun hasil wawancara saya bersama Nurbaini sebagai juru parkir di Jalan Simpang Ujung Baroh, beliau menyampaikan bahwa:

“Saya sudah lama menjadi juru parkir disini, dan saya selalu melakukan penyetoran per harinya Rp. 10.000 ke pihak Dishub, walaupun saya berhalangan tidak masuk kerja tetap harus bayar kecuali hari libur seperti libur lebaran. Menghindari adanya oknum yang mengambil kesempatan ketika saya tidak masuk kerja pihak Dinas perhubungan juga sering memantau apakah yang bekerja sebagai juru parkir di lokasi ini memang juru parkir yang sebenarnya atau ada oknum tertentu yang menyamar ketika saya berhalangan.”

Dari penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa juru parkir resmi menyetorkan tarif retribusi setiap harinyan ke Dinas Perhubungan kecuali hari libur.

Senada dengan yang disampaikan oleh Siti Asyura, bahwa:

“Pihak Dinas Perhubungan telah memberi tahu saya mengenai tarif parkir yang sesuai aturan retribusi, dan tidak boleh kami minta lebih dari tarif yang sudah dijelaskan, akan tetapi ada saja dari oknum juru parkir yang lain yang meminta tarif lebih tinggi. Saya juga diberikan perlengkapan atribut parkir seperti kartu identitas, dan rompi sebagai penanda saya ini adalah juru parkir yang resmi di sini.”

Dari penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa pihak Dinas Perhubungan telah memberi pengetahuan ke juru parkir terkait tarif retribusi yang telah diatur dalam Qanun Aceh Barat Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Retribusi Umum.

Berdasarkan hasil wawancara penulis di lapangan, maka penulis menyimpulkan pihak Dinas Perhubungan belum optimal dalam pelaksanaan tugasnya, karenamasih terdapat kasus pelanggaran yang disebabkan masih ada

oknum-oknum nakal yang melakukan tindakan curang, dan pihak Dinas Perhubungan perlu lebih sering melakukan patroli dan menertibkan kembali agar arus lalu lintas kembali berjalan lancar.



4.2.2. Kendala dan Upaya Dinas Perhubungan dalam Meminimalisir Parkir

Liar

Dinas Perhubungan dalam upaya pengelolaan parkir tepi jalan umum yang ada di Kota Meulaboh tidak terlepas dari berbagai hambatan baik yang bersifat kelembagaan maupun dari pihak pekerja sendiri. Berbagai hambatan yang mampu mempengaruhi terlaksananya kebijakan tersebut perlu untuk diketahui dan dicari upaya penyelesaiannya. Adapun yang menjadi hambatan-hambatan tersebut antara lain:

A. SDM dan Anggaran

Sumber Daya Manusia merupakan salah satu unsur yang penting dan tidak lepas dalam pelaksanaan kebijakan. Sumber Daya Manusia bekerja sebagai

penggerak dalam organisasi, baik institusi maupun perusahaan yang harus dilatih dan dikembangkan kemampuannya. Sedangkan anggaran adalah pedoman tindakan yang akan dilaksanakan perusahaan atau organisasi mengikuti rencana pendapatan, belanja, transfer dan pembiayaan yang diukur dalam satuan uang yang disusun berdasarkan klasifikasi tertentu secara sistematis dalam suatu periode.

Pelaksanaan kebijakan yang telah ada pada proses pengimplementasian di lapangan tidak lepas dari hambatan-hambatan yang ada, diantaranya SDM berupa sikap implementator dalam penegakan aturan yang kurang tegas, begitu juga dengan anggaran yang disediakan masih terbatas.

Berdasarkan wawancara yang telah dilakukan penulis bersama M. Ali selaku Ahli Muda Perencanaan Sub Koordinator Sarana dan Pra Sarana Bidang Perhubungan Darat, beliau menyampaikan:

“Suatu pelaksanaan kebijakan tidak lepas dari yang namanya hambatan dek, seperti disini jumlah personil yang masih kurang khususnya untuk bagian Perhubungan Darat, kurang berkompetensi dalam melaksanakan pekerjaannya, dari segi anggaran juga kurang, tidak jarang ketika berpatroli, Bapak pakai uang pribadi untuk pengisian bensinnya. Sedangkan di lapangan untuk juru parkirnya dalam hal penyeteran juga meminta untuk dilakukan pengurangan karena tempat lokasi parkirnya terdapat toko yang mengalami kebangkrutan hingga akhirnya tutup atau sepi pengunjung, maka secara otomatis pendapatan juru parkirnya juga menurun, kan kasian juga kita, dek. Jadi kadang tidak tercapai target PAD parkir ini. Disini kami terus berbenah dan memperbaiki kinerja kami, dan untuk anggaran ini sebisa mungkin kami cukup-cukupkan dan kadang juga kami pakai uang pribadi dulu.”

Dari penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa pihak Dinas perhubungan dalam proses pelaksanaan kebijakan memiliki hambatan terkait Sumber Daya

Manusia yang masih kurang berkompeten di bidangnya, selain itu terbatasnya anggaran yang disediakan.

Senada dengan yang disampaikan oleh Kabid Perhubungan Darat, yaitu:

“Kalau untuk pelaksanaan kebijakan tentu saja ada hambatan, seperti anggaran untuk per bulannya RP.700.000 itu untuk dua unit armada mobil Dinas Perhubungan yang berpatroli, sedangkan harga BBM saja sekarang sudah mahal apalagi mobil Dinas Perhubungan ini sangat boros, dek bensinnya cepat habis. Selain itu juga disini masih ada pegawai khususnya bagian Perhubungan Darat ini masih kurang, dan masih kurang berkompetensi. Oleh karena itu, kami merekrut tenaga honorer untuk membantu kinerja kami dan membimbing anggota kami.”

Dari penjelasan di atas maka penulis menyimpulkan masih ada faktor yang menjadi penghambat terlaksananya kebijakan ini dengan baik diantaranya keterbatasan Sumber Daya Manusia yang kurang berkompeten dan anggaran yang terbatas.

Berdasarkan hasil wawancara yang telah penulis lakukan maka penulis menarik kesimpulan dalam pengimplementasian kebijakan pihak Dinas Perhubungan masih belum optimal dan terus berprogres lebih baik untuk kedepannya, terutama dari segi SDM berupa sikap implementator dalam penegakan aturan yang kurang tegas terus diperbaiki lagi dengan peningkatan SDM melalui Pendidikan, Pelatihan/Bimtek agar kinerjanya bisa menjadi lebih baik lagi dan untuk anggaran sebisa mungkin, akan mereka kelola lagi agar bisa mencukupi kebutuhan yang diperlukan.

Dinas Perhubungan Kabupaten Aceh Barat memiliki jumlah pegawai sebanyak 108 orang yang terdiri dari PNS sebanyak 55 orang, pegawai Honorer/THL sebanyak 53 orang. Berikut data jumlah PNS berdasarkan tingkat golongan dan tingkat pendidikan pada Dinas Perhubungan Kabupaten Aceh Barat.

Tabel 4 Data Jumlah PNS Berdasarkan Tingkat Golongan Dishub Aceh Barat

No	Golongan	Laki-Laki	Perempuan	Jumlah	Persentase (%)
1.	Golongan IV	2	-	2	7,27%
2.	Golongan III	10	1	11	40,00%
3.	Golongan II	14	2	16	43,64%
4.	Golongan I	2	0	2	9,09%
Jumlah		28	3	31	100%

Sumber Data: Dinas Perhubungan Aceh Barat

A. Pemahaman dan Kepatuhan Masyarakat

Pemahaman masyarakat merupakan langkah atau proses dalam mencapai tujuan yang terdapat dalam sekumpulan orang yang telah memiliki hukum adat dan norma-norma yang telah ada. Sedangkan kepatuhan masyarakat adalah salah satu dari bentuk pengaruh sosial, sehingga seseorang menaati dan mematuhi permintaan orang lain dan terciptanya persatuan dalam masyarakat. Diperlukan pemahaman masyarakat mengenai pengelolaan parkir di tepi jalan umum yang ingin membuka lahan parkir baru.

Penerapan kebijakan dalam hal ini memiliki hambatan lainnya bagi Dinas Perhubungan Aceh Barat berupa pemahaman dan kepatuhan masyarakat terutama tukang parkir sendiri atas kesepakatan serta peraturan yang telah ditetapkan oleh pihak Dinas Perhubungan Aceh Barat dalam mengelola pekerjaan parkir di pinggir jalan umum.

Sebagaimana yang dijelaskan oleh M. Ali selaku Ahli Muda Perencanaan Sub Koordinator Sarana dan Pra Sarana Bidang Perhubungan Darat, beliau menyampaikan:

“Setiap kami berpatroli ketika menemukan adanya keberadaan parkir tanpa izin dari Dinas Perhubungan itu salah-satunya disebabkan mereka tidak tahu mengenai pengelolaan parkir ini. Oleh karena itu, kami

sosialisasikan mengenai aturan parkir ini yang tidak boleh sembarangan. Kami juga menghimbau masyarakat untuk tidak melakukan parkir sembarangan terutama para sopir yang melakukan parkir di bahu jalan ketika hendak antrian BBM, kami langsung turun lapangan untuk melakukan pengawasan dan penertiban.”

Dari penjelasan di atas maka dapat disimpulkan faktor lain yang menjadi penghambat terlaksananya kebijakan dengan optimal disebabkan kurangnya pemahaman masyarakat mengenai pengelolaan parkir di tepi jalan umum terhadap masyarakat yang ingin membuat lahan parkir baru.

Senada dengan penyampaian oleh Murtanova, selaku Kabid perhubungan Darat, beliau menyampaikan:

“Masalah parkir liar ini, terjadi karena memang masyarakat masih kurang pengetahuan dalam hal pengelolaan parkir di tepi jalan umum dan ketika kami melakukan sosialisasi dan penertiban, terdapat penolakan dan bersikeras untuk mengelola sendiri tempat parkir tersebut, sehingga yang seperti terpaksa kami tertibkan, namun tidak lama kemudian muncul lagi. Begitu juga dengan juru parkir resmi yang bekerja sama dengan kami, masih kurang kepatuhan mereka dalam bekerja seperti menggunakan atribut yang disediakan dan menaikkan tarif retribusi parkir diluar kesepakatan yang telah ditetapkan sebagaimana dalam aturannya, kami langsung menegur dan apabila memang tidak mau mematuhi terpaksa diberhentikan. Kami juga memasang poster mengenai tarif retribusi parkir di lokasi titik parkir, agar masyarakat bisa mendapatkan informasi mengenai tarif retribusi parkir dan menghindari kesempatan pungli, oleh oknum-oknum dek.”

Dari penjelasan di atas maka dapat disimpulkan kurangnya pemahaman masyarakat mengenai pengelolaan untuk membuka lahan parkir baru menjadi salah satu hambatan dalam pengimplementasian kebijakan mengenai pengelolaan parkir bagi masyarakat yang ingin membuka lahan parkir baru dan kebijakan mengenai tarif retribusi parkir sehingga perlu disosialisasikan ke masyarakat.

Berdasarkan wawancara tersebut maka penulis menarik kesimpulan kendala lain dalam penerapan kebijakan ini yaitu kepatuhan masyarakat yang

masih kurang dalam pengelolaan parkir, sehingga menimbulkan adanya parkir liar. Oleh karena itu, pihak Dinas Perhubungan melakukan pengawasan dan pemberitahuan mengenai pengelolaan parkir ini, pihak Dinas Perhubungan juga melakukan penertiban terhadap pelaku parkir liar ini dengan cara seperti berpatroli untuk pengecekan langsung ke lapangan serta melakukan penertiban.

Pihak Dinas Perhubungan juga memberikan teguran terhadap oknum-oknum juru parkir yang tidak menggunakan atribut sebagai standar dalam melakukan pekerjaannya, begitu juga apabila menaikkan tarif parkir diluar ketentuan tarif retribusi parkir yang telah disepakati. Pihak Dinas Perhubungan juga memberikan himbauan kepada masyarakat tidak perlu membayar parkir jika menemukan juru parkir yang meminta tarif parkir diluar tarif retribusi dan juru parkir tersebut tidak menggunakan atribut sebagaimana standar juru parkir resmi.

BAB V
PEMBAHASAN

5.1 Implementasi Kebijakan Dinas Perhubungan dalam Meminimalisir

Parkir Liar di Aceh Barat

Pengelolaan parkir di tepi jalan umum merupakan salah satu tugas yang dikelola oleh Pihak Dinas Perhubungan. Kebijakan mengenai parkir liar yang diterbitkan oleh Perbup Aceh Barat belum ditemukan, akan tetapi kebijakan mengenai parkir liar ini terdapat dalam Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2006 Pasal 38 yang berbunyi “setiap orang dilarang memanfaatkan ruang manfaat jalan sebagaimana dimaksud dalam pasal 34, pasal 35, dan pasal 36 yang mengakibatkan terganggunya fungsi jalan”.

Sedangkan mengenai tarif retribusi parkir dikeluarkan langsung aturannya berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Retribusi Jasa Umum, terdapat dalam Pasal 18 struktur dan besarnya tarif retribusi parkir pelayanan parkir di tepi jalan umum ditetapkan sebagai berikut:

Tabel 5 Qanun Kabupaten Aceh Barat Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Retribusi Jasa Umum

No	Jenis Pelayanan	Tarif (Rp)
1.	Kendaraan roda 2/3	1.000,- (satu kali parkir)
2.	Kendaraan roda 4	2.000,- (satu kali parkir)
3.	Kendaraan >roda 4 atau alat berat	6.000,- (satu kali parkir)

Berdasarkan hasil temuan penelitian pada hasil penelitian, maka pada bagian ini peneliti paparkan hasil analisa penulis tentang Implementasi Kebijakan Dinas Perhubungan dalam Meminimalisir Parkir Liar di Aceh Barat.

5.1.1 Logika Kebijakan

Logika dari suatu kebijakan ini dimaksud agar suatu kebijakan yang ditetapkan masuk akal (reasonable) dan dapat mendukung teoritis. Suatu kebijakan yang telah dibuat dilihat dari segi logika dari suatu kebijakan tersebut. Ini dimaksud agar suatu kebijakan yang ditetapkan masuk akal (reasonable) dan dapat mendukung teoritis. Parkir liar ini bisa menyebabkan berkurangnya pendapatan daerah dari retribusi parkir, terdapat dalam Qanun Aceh Barat Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Retribusi Jasa Umum yang terdapat dalam Pasal 2 ayat (1), mengenai Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum.

Ditinjau dari segi logika kebijakan, kebijakan yang dikeluarkan berdasarkan Peraturan Bupati dalam Qanun Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Retribusi Jasa Umum perlu dijalankan dengan baik agar bisa menambah Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari hasil pengeolaan parkir di tepi jalan umum. Pihak Dinas Perhubungan masih belum optimal dalam pengimplementasian kebijakannya dalam hal pengelolaan parkir untuk menghindari adanya oknum-oknum yang ingin mengambil kesempatan untuk mengelola parkir di tepi jalan umum tanpa izin dari Dinas Perhubungan guna meminimalisir adanya parkir liar di Aceh Barat.

Wawancara dengan juru parkir dan masyarakat, dalam hal tarif retribusi parkir juga sepatat dengan kebijakan tersebut. Hanya saja masih ada oknum-oknum juru parkir yang menaikkan tarif tersebut demi memperoleh keuntungan

yang lebih banyak. Adanya kebijakan ini bisa membuat masyarakat untuk lebih waspada dari pelaku parkir liar yang cenderung memaksa masyarakat membayar tarif parkir diluar tarif retibusi parkir yang telah ditetapkan, sehingga masyarakat bisa langsung melaporkan ke pihak Dinas Perhubungan jika mengalami hal tersebut.

5.1.2 Lingkungan Kebijakan

Lingkungan tempat kebijakan dioperasikan akan mempengaruhi keberhasilan implementasi suatu kebijakan. Kebijakan yang telah dibuat tidak semua daerah mampu menjalankan dengan baik, tergantung dengan pengaruh lingkungan daerah masing-masing. Misalnya suatu kebijakan berhasil diterapkan di kota A belum tentu diterapkan dengan maksimal di kota B. Lingkungan kebijakan dapat dilihat dari lingkungan sosial, ekonomi, politik dan lain-lain yang mampu mempengaruhi terlaksananya suatu kebijakan.

Ditinjau dari segi Lingkungan Kebijakan, pihak Dinas Perhubungan telah menjalankan tugasnya di daerah Aceh Barat khususnya di tepi jalan umum kota Meulaboh, hanya saja terdapat penolakan-penolakan dari masyarakat yang ingin mengelola parkir di daerahnya sendiri. Hal ini dilakukan karena tidak ingin dikenakan tarif retibusi parkir yang harus disetorkan setiap harinya kecuali hari libur ke pihak Dinas Perhubungan. Oleh karena itu, pelaksanaan kebijakan memiliki kendala dari segi kepatuhan masyarakatnya yang masih kurang. Pihak Dinas Perhubungan akan terus berprogres dalam pelaksanaan tugasnya yang masih belum optimal saat ini dengan melakukan patroli untuk pengawasan dan penertiban parkir liar.

5.1.3 Kemampuan Implementator Kebijakan

Keberhasilan suatu kebijakan dapat dipengaruhi oleh tingkat kompetensi dan keterampilan dari para implementor kebijakan. Salah satu unsur yang mendukung keberhasilan implementasi suatu kebijakan tergantung dengan kemampuan dari pelaksana kebijakan tersebut, dalam hal ini Dinas Perhubungan selaku pihak yang bertanggung jawab dalam pengelolaan parkir di Aceh barat, perlu diperhatikan kembali kinerjanya selama ini. Penulis melakukan penelitian dengan turun langsung ke lapangan yaitu ke kantor Dinas Perhubungan guna memperoleh informasi lebih dalam mengenai kinerja Dinas Perhubungan.

Ditinjau dari segi kemampuan implementator kebijakan, Dinas Perhubungan selaku pihak yang diberikan tanggung jawab dalam hal pengelolaan parkir di tepi jalan umum masih belum optimal dalam pelaksanaan kebijakan di lapangan, karenaa terdapat beberpa hambatan pada proses pelaksanaan kebijakan yang bersumber dari internal dan eksteernal. Pihak Dinas Perhubungan menerima keluhan-keluhan dari masyarakat mengenai aduan adanya parkir liar yang mengganggu kelancaran arus lalu lintas. Dinas Perhubungan menindaklanjuti aduan tersebut dengan turun langsung ke lapangan dengan melakukan pengawasan dan penertiban.

5.2 Kendala dan Upaya Dinas Perhubungan daalam Meminimalisir Parkir

Liar di Aceh Barat

5.2.1 SDM dan Anggaran

Sumber Daya Manusia merupakan salah satu unsur yang penting dan tidak lepas dalam pelaksanaan kebijakan. Sumber Daya Manusia bekerja sebagai penggerak dalam organisasi, baik institusi maupun perusahaan yang harus dilatih

dan dikembangkan kemampuannya. Sedangkan anggaran adalah pedoman tindakan yang akan dilaksanakan perusahaan atau organisasi mengikuti rencana pendapatan, belanja, transfer dan pembiayaan yang diukur dalam satuan uang yang disusun berdasarkan klasifikasi tertentu secara sistematis dalam suatu periode.

Pelaksanaan kebijakan yang telah ada pada proses pengimplementasian di lapangan tidak lepas dari hambatan-hambatan yang ada, diantaranya SDM yang masih kurang, begitu juga dengan anggaran yang disediakan masih terbatas.

Pelaksanaan suatu kebijakan yang dilaksanakan oleh Dinas Perhubungan dalam meminimalisir parkir liar tidak selalu lancar, terdapat hambatan-hambatan seperti disebabkan dari segi Sumber Daya Manusia pihak Dinas Perhubungan yang masih kurang berkompentensi sehingga perlu diperbaiki lebih baik lagi dengan bimbingan teknik, dan anggaran yang terbatas yaitu sebanyak Rp. 700.000,- setiap bulannya untuk 2 unit mobil Dinas Perhubungan Darat.

5.1.2 Pemahaman dan Kepatuhan Masyarakat

Pemahaman masyarakat merupakan langkah atau proses dalam mencapai tujuan yang terdapat dalam sekumpulan orang yang telah memiliki hukum adat dan norma-norma yang telah ada. Sedangkan kepatuhan masyarakat adalah salah satu dari bentuk pengaruh sosial, sehingga seseorang menaati dan mematuhi permintaan orang lain dan terciptanya persatuan dalam masyarakat. Diperlukan pemahaman masyarakat mengenai pengelolaan parkir di tepi jalan umum yang ingin membuka lahan parkir baru.

Penerapan kebijakan dalam hal ini memiliki hambatan lainnya bagi Dinas Perhubungan Aceh Barat berupa pemahaman dan kepatuhan masyarakat terutama tukang parkir sendiri atas kesepakatan serta peraturan yang telah ditetapkan oleh pihak Dinas Perhubungan Aceh Barat dalam mengelola pekerjaan parkir di pinggir jalan umum.

Hambatan lainnya dalam mengelola pekerjaan parkir di pinggir jalan umum berupa pemahaman dan kepatuhan masyarakat terutama juru parkir sendiri atas kesepakatan serta peraturan yang telah ditetapkan oleh pihak Dinas Perhubungan Aceh Barat. Kepatuhan masyarakat yang kurang terdapat penolakan bekerja sama dengan Dinas Perhubungan dalam hal pengelolaan parkir, sehingga pihak Dinas Perhubungan harus melakukan pengawasan dan penertiban

BAB VI

PENUTUP

6.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan di atas, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Pengelolaan parkir tepi jalan umum oleh Dinas Perhubungan Aceh Barat belum terlaksana dengan baik, kebijakan yang dapat diterima dan berusaha menjalankan kebijakan tersebut dengan sebaiknya oleh Dinas Perhubungan Aceh Barat, akan tetapi terdapat hambatan-hambatan di lapangan. Lingkungan kebijakan yang sedikit terhambat disebabkan kurangnya pemahaman masyarakat dalam hal pengelolaan parkir sehingga masih terdapat tempat lokasi parkir yang tidak memiliki izin dari Dinas Perhubungan. Kemampuan implementator kebijakan yaitu pihak Dinas perhubungan selaku pihak yang bertanggung jawab dalam hal pengelolaan parkir di tepi jalan umum masih belum optimal, dikarenakan masih Sumber Daya Manusia yang masih kurang berkompetensi dan anggaran yang terbatas serta terdapat oknum-oknum juru parkir yang tidak mematuhi seperti meminta tarif parkir diluar kesepakatan, dan tidak memakai atribut lengkap seperti rompi, bed nama dan peluit sehingga akan diketahui juru parkir yang berada di bawah pengawasan pihak dinas.
2. Hambatan pengelolaan parkir pinggir jalan oleh Dinas Perhubungan Aceh Barat antara lain SDM yang kurang berkompetensi dan anggaran yang terbatas. Hambatan lainnya dalam mengelola pekerjaan parkir di pinggir jalan umum berupa pemahaman dan kepatuhan masyarakat terutama tukang parkir sendiri atas

keepakatan serta peraturan yang telah ditetapkan oleh pihak Dinas Perhubungan Aceh Barat.

6.2 Saran

Berdasarkan penelitian yang sudah peneliti lakukan, ada beberapa saran yang bisa peneliti sarankan agar pengelolaan parkir dapat berjalan lebih baik dan akan semakin meningkatkan pemasukan Pemasukan Asli Daerah.

1. Kepada pemerintah Kabupaten Aceh Barat melalui Dinas Perhubungan agar lebih berprogres dengan secara optimal dan mensosialisasi mengenai pengelolaan parkir ditepi jalan sehingga masyarakat lebih mengetahui mengenai pengelolaan parkir bagi masyarakat yang ingin membuka lahan parkir baru. Dinas perhubungan juga harus menertipkan beberapa petugas parkir dan lokasi parkir liar. Kemudian Dinas Perhubungan juga harus senantiasa melakukan terobosan untuk mengikuti perkembangan zaman.
2. Kepada petugas parkir agar selalu menggunakan atribut tukang parkir yang diberikan oleh pihak Dinas Perhubungan sehingga masyarakat mengetahui perbedaan antara tukang parkir legal dan liar.
3. Kepada masyarakat untuk berpartisipasi dan mendukung program parkir tepi jalan sehingga dapat meningkatkan pendapatan asli daerah. Masyarakat juga diharapkan berpartisipasi dalam mengawasi pogram parkir tepi jalan dan terlibat aktif untuk mengadukan kepada pihak terkait jika terjadi kecurangan

DAFTAR PUSTAKA

- Ade, A. (2019). *Pengelolaan Parkir Sebagai Upaya Peningkatan Pendapatan Asli Daerah (Studi Kasus Di Dinas Perhubungan Kota Banda Aceh)*.
- Aneta, A. (2010). *Model Dan Pendekatan Implementasi Publik*. 1(1).
- Azis, A. (2020). *PElaksanaan Pengawasan Parkir Liar Oleh Perusahaan Daerah (Pd) Parkir Makassar Rayaa*.
- Azhar, C. (2022). *Sering Dipalak Tukang Parkir Liar Di RSUD Cut Nyak Dhien, Warga Aceh Barat Minta Penegak Hukum Bertindak*. <https://www.tvonenews.com/parkir-liar-di-rsud-cut-nyak-dhien-warga-aceh-barat-minta-penegak-hukum-bertindak>
- Azikin, R., Harianti, H., & Muh ammadiyah, M. (2015). Pengawasan Perusahaan Daerah Parkir Dalam Penertiban Parkir Liar Di Jalan Balaikota Kota Makassar. *Jurnal Administrasi Publik*, 1 (4), 210-222.
- Handoyo, E. (2012). *Kebijakan Publik*. Widya Karya.
- Hayat. (2017). Manajemen Kebijakan Publik. *Intrans Publishing, September 2017*, 121. https://www.researchgate.net/publication/335788910_Buku_Kebijakan_Publik
- Hayati, S. (2016). Efektivitas dan Kontribusi Penerimaan Retribusi Parkir Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Seruyan. *Terapan Manajemen Dan Bisnis*.
- Hidayah, D. D. (2022). Implementasi Kebijakan Retribusi Jasa Umum Di Dinas Perhubungan Kota Tasikmalaya. 7(1), 1–8.
- Imran, A. A. (2016). *Implementasi kebijakan pengelolaan parkir ditepi jalan umum gajah mada oleh dinas perhubungan kota samarinda*. 2, 2809–2822.
- Indiahono, D. (2017). *Kebijakan Publik (ke-2)*. PENERBIT GAVA MEDIA.
- Komariah, A., & Djam'an Satori. (2014). *dMetodologi Penelitian Kualitatif*. Alfabeta.
- Kosim, Herman, M., & Malawat, S. Hajar. (2021). Strategi Dinas Perhubungan Dalam Menertibkan Parkir Liar Di Kota Banjarmasin. *Pengabdian Masyarakat*, 1-9.
- Londa, V. Y. (2021). ISSN 2338 – 9613 JAP No. 102 Vol. VII 2021. *Partisipasi Masyarakat Pada Pencegahan Dan Penanggulangan Virus Corona Di*

- Kelurahan Teling Atas Kecamatan Wanea Kotamanado, VII(102), 43–52.*
- Nayla Syarif, S. .(2021). Membedakan Juru Parkir Ilegal Dan Resmi. In *Justika By;Hukumonline.Com* (P. 1).
- Nourinejad, M., & Roorda, M. J. (2017). Parking enforcement policies for commercial vehicles. *Transportation Research Part A: Policy and Practice, 102*, 33–50. <https://doi.org/10.1016/j.tra.2016.04.007>
- Nugroho, M. H. A. (2020). *Implementasi Kebijakan Perparkiran Di Kawasan Grand Indonesia.*
- Rizwan, M. A., Basori, Y. F. F., & Sampurna, R. H. (2021). Implementasi Kebijakan Pengelolaan Parkir di Kota Sukabumi. *Jurnal Ilmiah Ilmu Administrasi Negara, 8.*
- Saputra, P. P., & Safitri, R. (2020). Implementasi Kebijakan Retribusi Parkir di Tepi Jalan Umum Kota Pangkalpinang. *JSHP, VOL. 4.*
- Samaun, R., Bakri, B., & Mediansyah, A. R. (2021). Upaya Pemerintah Desa Mendorong Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan Desa Oluhuta Kecamatan Atinggola Kabupaten Gorontalo Utara. *Hulundalo Jurnal Ilmu Pemerintahan Dan Ilmu Kounikasi, 1*, 18-33.
- Suaib, H., Rakia, A. S. R. S., Purnomo, A., & Ohorella, H. M. (2022). *Pengantar Kebijakan Publik* (1st ed.). Humanities Genius.
- Sugiyono, P. D. (2014). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D.* Alfabeta.
- Sulila, I. (2014). Implementasi Kebijakan Retribusi Pelayanan parkir di Tepi Jalan Umum. *EJournal Ilmu Administrasi Negara, 4 nomor 2*, 1371.
- Syahrudin. (2018). *Implementasi Kebijakan Publik; Konsep, Teori, dan Studi Kasus.* Nusa Media.
- Tahir, A. (2015). *Kebijakan Publik dan Transparansi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah* (Kedua). Alfabeta, Cv.
- Uddin B. Sore, & Sobirin. (2017). *Kebijakan Publik.* CV. Sah Media.
- Uma Sekaran. (2013). *Research Ch Methods For Business.* Saleba Empat.
- Yuliah, E. (2020). Implementasi Kebijakan Pendidikan. *Ad-Tabbir: Media Hukum Dan Pendidikan, 30 Nomor 2.*

Lampiran I Biodata Penulis**BIODATA**

Nama : Wardia Rahmi

Nim : 1905905010116

Tempat/Tanggal Lahir : Bakau Hulu, 16 Maret 2000

Agama : Islam

Alamat Tempat Tinggal : Desa Bakau Hulu, Kecamatan Labuhan Haji,
Kabupaten Aceh Selatan

Nama Orang Tua

 a. Ayah : Mahmud

 b. Ibu : Yanti

Alamat Orang Tua : Desa Bakau Hulu, Kecamatan Labuhan Haji,
Kabupaten Aceh Selatan

Pendidikan yang di tempuh : - SD Impres Padang Bakau (2006 - 2012)
- SMP Negeri 1 Labuhan Haji (2012 - 2015)
- SMK Negeri 1 Labuhan Haji (2016 - 2019)

Pengalaman kerja/organisasi : Ketua Bidang Hukum dan Adat Unit Kegiatan
Mahasiswa Kajian Hukum Adat dan Budaya
Universitas Teuku Umar 2021-2022

Lampiran II Daftar Juru Parkir di Aceh Barat

Tabel 1 Daftar Juru Parkir Resmi di Aceh Barat

No	Nama-Nama Anggota Parkir	Lokasi
1.	Nurmala	Jalan Singgah Mata (Depan Toko Lucky Elektronik)
2.	Hay Riyah	Jalan Singgah Mata (Depan Apotik Wawan)
3.	Salmidah	Jalan Singgah Mata (Depan Aneka Rezeki)
4.	Khatijah Abdullah	Jalan Singgah Mata (Depan Toko ATC)
5.	Vifi Sumanti	Jalan Singgah Mata (Depan Toko Agung Baru)
6.	Armiati	Jalan Singgah Mata (Depan Toko Cahaya Bulan)
7.	Ridahwati	Jalan Singgah Mata (Depan Apotik Malaya)
8.	Sardiana	Jalan Nasional (Depan Toko Aneka)
9.	Isnawati	Jalan Nasional (Depan Toko Manohara)
10.	M. Zain	Jalan Nasional (Depan Toko Orchid)
11.	Nilawati	Jalan Nasional (Depan Toko Rahmat Arloji)
12.	Muhira Irawan	Jalan Nasional (Depan RM Muraya Baru)
13.	Rudi Salam	Jalan Nasional (Depan Mall Suzuya)
14.	Nur Aini	Jalan Nasional (Depan Toko Batam)
15.	Rustam	Jalan Nasional (Depan Toko Abdullah PK)
16.	Aisyah	Jalan Nasional (Depan Toko Mentari Baru)
17.	Cut Asnawiyah	Jalan Nasional (Depan Usaha Famili)
18.	Mariamah	Jalan Nasional (Depan Toko Khaliq Jaya)
19.	Andisah	Jalan Nasional (Depan Toko Mudi Shoes)

20.	Sukur Wan Zebua	Jalan Nasional (Depan Toko Parisa Ambal)
21.	Nurbaina	Jalan Nasional (Depan Toko Buku Annisa)
22.	Manisa	Jalan Nasional (Depan Toko Andika)
23.	Yusnaidi	Jalan Nasional (Depan RM Unimis)
24.	Nurhabibah	Jalan Teuku Umar (Depan Mie Pangsit)
25.	Jasman	Jalan Teuku Umar (Depan Fortuna & JNT)
26.	Narti	Jalan Teuku Umar (Depan Warung Sahara)
27.	Nurlenawati	Jalan Teuku Umar (Depan Warung Chacha)
28.	Desmawati/Rumisah	Jalan Teuku Umar (Depan Toko Emas Amin)
29.	Mardiana	Jalan Teuku Umar (Depan Toko Zazirah/Mbo Service)
30.	Cut Sapuan	Jalan Teuku Umar (Depan URBAN)
31.	Jurmin	Jalan Teuku Umar (Depan Hotel Tiara)
32.	Nova Elfianti	Jalan Teuku Umar (Depan RM Rindu)
33.	Teuku Ikhsan	Jalan Teuku Umar (Depan Mie Pangsit)
34.	Salihin	Jalan Iskandar Muda (Depan Warkop Meukuta)
35.	Ricka Masita	Jalan Iskandar Muda (Samping SPBU)
36.	Salmah	Jalan Iskandar Muda (Depan Warung Aceh Setia)
37.	Fahril	Jalan Iskandar Muda (Depan Mr. DIY)
38.	Nurmalawati	Jalan Manek Roo (Samping FIF)
39.	Rita Karnila	Jalan Manek Roo (Depan Bengkel Kopi)
40.	Lia Mustika	Jalan Manek Roo (Depan Safa Butik)
41.	Arnani	Jalan Manek Roo (Depan FIF)
42.	Zulbaidah	Jalan Gajah Mada (Depan Kimia Farma)

43.	Salfitriani	Jalan Gajah Mada (Depan RSUD Cut Nyak Dhien)
44.	Nayang Sari	Jalan Gajah Mada (Depan Elnino Kopi)
45.	Siti Asyura	Jalan Gajah Mada (Depan Toko Baju 35)
46.	Juwita	Jalan Gajah Mada (Depan Riset)
47.	Aja Rawani	Jalan Gajah Mada (Depan Bank BSI)
48.	Aja Rusmiah	Jalan Gajah Mada (Depan RSUD Cut Nyak Dhien)
49.	M. Tayeb	Jalan Gajah Mada (Depan Apotik Peunawa Rahmat)
50.	Aris Rahmat. F	Jalan Gajah Mada (Depan Klinik Ilum)
51.	Voni Yanti	Jalan T. Chik Ali Akbar (Depan Toko Samudra)
52.	Salmanidar	Jalan T. Chik Ali Akbar (Depan Toko Penggilingan Bakso)
53.	Nurhayati	Jalan T. Chik Ali Akbar (Depan Toko Jasa MJ)
54.	Masradna	Jalan Daud Daryah II (Depan Toko Lestari Baru)
55.	Irmawati/Saleha	Jalan Daud Daryah II (Depan Toko Setia)
56.	M. Yunus	Jalan Daud Daryah II (Depan Toko Rakan)
57.	Nur Afia	Jalan Daud Daryah II (Depan Warung Siang Malam)
58.	Fatmawati	Jalan Daud Daryah II (Depan Toko Hidayana)
59.	Siti Halimah	Jalan Daud Daryah II (Depan Toko Arongan)
60.	Mawarni	Jalan Daud Daryah II (Depan Berkah Santan)
Total :		60 Orang

Lampiran III Transkrip Wawancara

No.	Pertanyaan	Narasumber
1.	<p>Logika Kebijakan</p> <ol style="list-style-type: none"> Kapan pertama kali kebijakan mengenai Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum seperti yang terdapat dalam Qanun Aceh Barat Nomor 2 Tahun 2014 Pasal 2 ayat (1) mulai diterapkan ? Bagaimana proses mengenai Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum seperti yang terdapat dalam Qanun Aceh Barat Nomor 2 Tahun 2014 Pasal 2 ayat (1) kepada masyarakat? Apakah informasi yang disampaikan Dinas Perhubungan Qanun Aceh Barat Nomor 2 Tahun 2014 Pasal 2 ayat (1) tersampaikan dengan baik kepada masyarakat? Apakah informasi yang disampaikan Dinas Perhubungan Qanun Aceh Barat Nomor 2 Tahun 2014 Pasal 2 ayat (1) bisa diterapkan? Apakah pelaksanaan kebijakan tersebut sudah sesuai dilaksanakan di Aceh Barat? 	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Kabid Perhubungan Darat ➤ Ahli Muda Perencanaan Sub Koordinator Sarana dan Pra Sarana Bidang Perhubungan Darat

No.	Pertanyaan	Narasumber
1.	<p>Lokasi Kebijakan</p> <ol style="list-style-type: none"> Apakah kebijakan mengenai Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum seperti yang terdapat dalam Qanun Aceh Barat Nomor 2 Tahun 2014 Pasal 2 ayat (1) bisa diterapkan di Aceh Barat? Bagaimana proses mengenai Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum seperti yang terdapat dalam Qanun Aceh Barat Nomor 2 Tahun 2014 Pasal 2 ayat (1) kepada masyarakat? Apakah informasi yang disampaikan Dinas Perhubungan Qanun Aceh Barat Nomor 2 Tahun 2014 Pasal 2 ayat (1) tersampaikan dengan baik kepada masyarakat? Apakah informasi yang disampaikan Dinas Perhubungan Qanun Aceh Barat Nomor 2 Tahun 2014 ayat (1) bisa diterapkan? Apakah pelaksanaan kebijakan tersebut sudah sesuai dilaksanakan di Aceh Barat? 	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Kabid Perhubungan Darat ➤ Ahli Muda Perencanaan Sub Koordinator Sarana dan Pra Sarana Bidang Perhubungan Darat

2.	<p>Kemampuan Implementator Kebijakan</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Apakah para staf/pegawai sudah memiliki kompetensi yang mumpuni untuk pemberian pelayanan kebijakan? b. Berapa jumlah banyak staf/pegawai yang memberikan pelayanan untuk pelaksanaan kebijakan? c. Bagaimana mengenai anggaran yang digunakan untuk jalannya program? d. Apakah kebijakan tersebut selama ini diimplementasikan dengan benar? e. Apa hambatan yang dialami pihak Dinas Perhubungan dalam pelaksanaan kebijakan? f. Siapa yang bertanggung jawab dalam melaksanakan yang bertanggung jawab dalam melaksanakan kebijakan? 	<p>➤ Kabid Perhubungan Darat</p> <p>➤ Ahli Muda Perencanaan Sub Koordinator Sarana dan Pra Sarana Bidang Perhubungan Darat</p>
----	--	--

Lampiran IV Dokumentasi Wawancara



Wawancara bersama Kabid Perhubungan Darat Dinas Perhubungan Aceh Barat



Wawancara bersama Ahli Muda Perencanaan Sub Koordinator Sarana dan Pra Sarana Sub Bidang Perhubungan Darat



Wawancara bersama Juru Parkir



Wawancara bersama Juru Parkir



Wawancara bersama Juru Parkir



Wawancara bersama Juru Parkir



Lampiran V Surat Penelitian Lapangan



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS TEUKU UMAR
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
PROGRAM STUDI ILMU ADMINISTRASI NEGARA
KAMPUS UTU MEULABOH – ACEH BARAT 23615, PO BOX 59
Laman : ian.uu.ac.id E-mail : admnegara@uu.ac.id

Meulaboh, 04 April 2023

Nomor : 202/UN59.5.1/PP/2023
Lampiran :-
Perihal : Permohonan Izin Kegiatan
Penelitian Lapangan

KepadaYth,
Kepala Dinas Perhubungan
Kabupaten Aceh Barat
di-
Tempat

Dengan hormat,

- Sehubungan dengan akan dilaksanakannya kegiatan tinjauan lapangan berupa survei dan pengamatan (observasi) serta Interview (wawancara) guna penyelesaian Tugas Akhir Mahasiswa.
- Oleh sebab itu, kami mengharapkan dukungan Bapak/Ibu agar dapat menerima mahasiswa kami untuk dapat melakukan kegiatan tersebut, atas nama:

Nama : Wardia Rahmi
NIM : 1905905010116
Judul Artikel : Implementasi Kebijakan Dinas Perhubungan dalam Meminimalisir Parkir Liar di Aceh Barat
- Demikian surat ini kami sampaikan, atas kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.

Ani Kaprodi Ilmu Administrasi Negara
Sekprodi,


Agatha Debby Reiza Macella, M. Si
NIP. 199002232019032014

Lampiran VI Surat Balasan Penelitian



PEMERINTAH KABUPATEN ACEH BARAT
DINAS PERHUBUNGAN
 Jalan Nasional Meurebo Km. 4 Meulaboh Telp. (0655) 7551455 Fax. 755 1456
MEULABOH – ACEH BARAT

Meulaboh, 10 Mei 2023

Nomor : 070 / 440VI/2023
 Lampiran : -
 Perihal : Izin Pengambilan Data.

Kepada Yth,
 Sdr. Wakil Dekan I
Universitas Teuku Umar
 di.-

Tempat.

1. Sehubungan dengan surat Saudara Nomor : 202/UN59.5.1/PP/2023, Tanggal 04 April 2023 tentang Permohonan Izin Kegiatan Penelitian Lapangan atas nama :

Nama : **WARDIA RAHMI**
 Nim : 1905905010116
 Judul Artikel : Implementasi Kebijakan Dinas Perhubungan Dalam Menimalisir Parkir Liar di Aceh Barat.

2. Untuk maksud tersebut pihak kami tidak menaruh keberatan dan akan memfasilitasi yang bersangkutan untuk melakukan Penelitian / Pengambilan Data pada Dinas Perhubungan Kabupaten Aceh Barat. Dalam rangka keperluan Penyelesaian Tugas Akhir yang bersangkutan sejauh sesuai dengan ketentuan dan mekanisme yang berlaku serta data-data dan hasil penelitian tersebut benar-benar di gunakan untuk kepentingan pendidikan.
3. Demikian, untuk dimaklumi dan seperlunya terima kasih

KEPALA DINAS PERHUBUNGAN
 KABUPATEN ACEH BARAT

DODI BIMA SAPUTRA, SSTP., M.Si
 Pembina Tk. I
 NIP. 19830513 200112 1 002

Lampiran VII SK Pembimbing



**KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN
 RISET DAN TEKNOLOGI
 UNIVERSITAS TEUKU UMAR
 FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
 KAMPUS UTU MEULABOH – ACEH BARAT 23615, PO BOX 59
 Laman : fisip.utu.ac.id, e-mail : fisip@utu.ac.id**

**KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS TEUKU UMAR
 NOMOR : 60/UN59.5/IK.02/2022
 TENTANG
 PENETAPAN KOMISI PEMBIMBING SKRIPSI MAHASISWA
 PROGRAM STUDI ILMU ADMINISTRASI NEGARA
 FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK UNIVERSITAS TEUKU UMAR SEMESTER
 GANJIL TAHUN AKADEMIK 2022/2023
 REKTOR UNIVERSITAS TEUKU UMAR**

Menimbang : a. bahwa untuk kelancaran Mahasiswa dalam penyelesaian skripsi mahasiswa pada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Teuku Umar, dipandang perlu ditunjuk pembimbing skripsi;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Rektor Universitas Teuku Umar;

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301)

2. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336)

3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500)

4. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan

5. Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2014 tentang Pendirian Universitas Teuku Umar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 65)

6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 133 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Teuku Umar Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1664

7. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1952)

MEMUTUSKAN

Menetapkan : **PENETAPAN KOMISI PEMBIMBING SKRIPSI MAHASISWA PROGRAM STUDI ILMU ADMINISTRASI NEGARA FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK UNIVERSITAS TEUKU UMAR SEMESTER GANJIL TAHUN AKADEMIK 2022/2023**

KESATU...

- KESATU : Menunjuk nama-nama sesuai dengan lampiran surat keputusan ini sebagai komisi pembimbing mahasiswa.
- KEDUA : Dalam menjalankan tugasnya, komisi pembimbing bertanggung jawab kepada Rektor Universitas Teuku Umar melalui Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik.
- KETIGA : Segala biaya yang ditimbulkan akibat dikeluarkannya keputusan ini dibebankan pada DIPA Universitas Teuku Umar.
- KEEMPAT : Jika dikemudian hari terdapat kesalahan dan/atau kekeliruan, maka dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.
- KELIMA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan selesainya pelaksanaan sidang akhir skripsi mahasiswa tersebut.

Ditetapkan di Meulaboh
Pada Tanggal 18 November 2022



NIP 196307131991021002

Tembusan :

1. Ketua Jurusan
2. Bendahara Pengeluaran UTU
3. Arsip

20	Sri Yanti Miasari	1905905010033	Peran Dinas Syariat Islam Kabupaten Aceh Barat dalam Peningkatan Syiar Islam.	Nellis Mardhiah, M.Sc.
21	Anita susmira	1905905010089	Implementasi prinsip - prinsip good governance dalam pengelolaan keuangan desa (studi pada desa meurcbo Aceh Barat)	Agatha Debby Reiza Macella, M.Si.
22	Fera Santi	1905905010037	Peran Aparatur Gampong Dalam Penerapan Syariat Islam Di Gampong Blang Geunang Kecamatan Kaway XVI Kabupaten Aceh Barat	Sudarman, M.Ag.
23	Cut Nurul Rafiqah	1905905010013	Pemberdayaan usaha mikro kecil dibidang pengolahan ikan menjadi ikan asin sebagai oleh-oleh atau buah tangan dari meulaboh (studi kasus dimeulaboh: desa suak indrapuri).	Dr. Vellayati Hajad, MA.
24	Sri Wahyuni	1905905010003	Upaya pemerintah desa dalam pemberdayaan ekonomi masyarakat: studi pada desa drien rampak kecamatan Johan pahlawan kabupaten Aceh barat	Safrida, S.Sos., M.A.P.
25	Wardia Rahmi	1905905010116	Strategi Dinas Perhubungan Dalam Meminimalisir Keberadaan Juru Parkir Liar (parkir ilegal) di Aceh Barat	Safrida, S.Sos., M.A.P.
26	Deri sutria	1905905010086	Peran kantor urusan agama (KUA) dalam upaya pencegahan pernikahan dini di KUA (diganti menjadi strategi DP3AKB dalam pencegahan pernikahan dini) kecamatan Labuhanhaji kabupatæn Aceh selatan	Cut Asmaul Husna, MM

Lampiran VIII SK Penguji



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN
RISET DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS TEUKU UMAR
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
KAMPUS UTU MEULABOH – ACEH BARAT 23615, PO BOX 59
Laman : fisip.utu.ac.id, e-mail : fisip@utu.ac.id

**KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS TEUKU UMAR
NOMOR : 564 /UN59.5/HK.02/2022
TENTANG
PENETAPAN DEWAN PENGUJI SKRIPSI MAHASISWA
PROGRAM STUDI ILMU ADMINISTRASI NEGARA
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK UNIVERSITAS TEUKU UMAR
SEMESTER GANJIL TAHUN AKADEMIK 2022/2023
REKTOR UNIVERSITAS TEUKU UMAR**

- Menimbang :**
- a. bahwa untuk kelancaran penyelesaian tugas akhir mahasiswa pada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Teuku Umar, dipandang perlu ditetapkan dewan penguji skripsi mahasiswa;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Rektor Universitas Teuku Umar;
- Mengingat :**
1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301)
 2. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336)
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500)
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan
 5. Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2014 tentang Pendirian Universitas Teuku Umar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 65)
 6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 133 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Teuku Umar Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1664
 7. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1952)


MEMUTUSKAN

- Menetapkan :** PENETAPAN DEWAN PENGUJI SKRIPSI MAHASISWA PROGRAM STUDI ILMU ADMINISTRASI NEGARA FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK UNIVERSITAS TEUKU UMAR SEMESTER GANJIL TAHUN AKADEMIK 2022/2023

KESATU...

- KESATU : Menetapkan nama-nama dewan penguji mahasiswa Sebagaimana tercantum dalam Lampiran Surat Keputusan ini.
- KEDUA : Dewan penguji bertugas sebagai penelaah seminar proposal dan penguji sidang akhir skripsi.
- KETIGA : Dalam menjalankan tugasnya, dewan penguji bertanggung jawab kepada Rektor Universitas Teuku Umar melalui Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik.
- KEEMPAT : Segala biaya yang ditimbulkan akibat dikeluarkannya keputusan ini dibebankan pada dana DIPA Universitas Teuku Umar.
- KELIMA : Jika dikemudian hari terdapat kesalahan dan/atau kekeliruan, maka keputusan ini dapat ditinjau kembali dan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya
- KEENAM : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan selesainya pelaksanaan sidang akhir skripsi mahasiswa tersebut.

Ditetapkan di Meulaboh
Pada Tanggal 18 November 2022



Tembusan :

1. Ketua Jurusan
2. Bendahara Pengeluaran UTU
3. Arsip

				Veni Nella Syahputri, M.Pd.
19	Dina Saputri	1905905010080	Efektivitas SIGAP (Sistem Informasi Gampong) sebagai media informasi desa berbasis halaman web desa Gunong Buloh kecamatan Panga	Nellis Mardhiah, M.Sc.
				Sudarman, M.Ag.
20	Sri Yanti Miassari	1905905010033	Peran Dinas Syariat Islam Kabupaten Aceh Barat dalam Peningkatan Syiar Islam.	Dr. Ikhsan, M.IP.
				Siti Jahria Sitompul, M.Pd.
21	Anita susmira	1905905010089	Implementasi prinsip - prinsip good governance dalam pengelolaan keuangan desa (studi pada desa meurobo Aceh barat)	Sri Wahyu Handayani, MA.
				Nodi Marefanda, S.PI., M.A.P.
22	Fera Santi	1905905010037	Peran Aparatur Gampong Dalam Penerapan Syariat Islam Di Gampong Blang Geunang Kecamatan Kaway Xvi Kabupaten Aceh Barat	Nellis Mardhiah, M.Sc.
				Najamudin, SE., M.Si.
23	Cut Nurul Rafiqah	1905905010013	Pemberdayaan usaha mikro kecil dibidang pengdahan ikan menjadi ikan asin sebagai oleh-oleh atau buah tangan dari meulaboh (studi kasus dimeulaboh desa suak indrapuri).	Nurhaslita Sari., S.Sos., M.A.P
				Agus Pratama, S.Sos., M.A.P.
24	Sri Wahyuni	1905905010003	Upaya pemerintah desa dalam pemberdayaan ekonomi masyarakat studi pada desa drien rampak kecamatan Johan pahlawan kabupaten Aceh barat	Sudarman, M.Ag.
				Zuhrizal Fadhy, M.Si.
25	Wardia Rahmi	1905905010116	Strategi Dinas Perhubungan Dalam Meminimalisir Keberadaan Juru Parkir Liar (parkir ilegal) di Aceh Barat	Agus Pratama, S.Sos., M.A.P.
				Siti Jahria Sitompul, M.Pd.
26	Deri sutria	1905905010086	Peran kantor urusan agama (KUA) dalam upaya pencegahan pernikahan dini di KUA (diganti menjadi strategi DP3AKG dalam pencegahan pernikahan dini) kecamatan Labuhanhaji kabupataen Aceh selatan	Nurasma Aripin, S.IP., M.Si.
				Nurhaslita Sari., S.Sos., M.A.P.
27	Rosna	1905905010110	Evaluasi Kebijakan Mitigasi Bencana Banjir (Studi Deskriptif Tentang Mitigasi Bencana Banjir Di dusun pasie mesjid desa lapang kab. Aceh Barat	Safrida, S.Sos., M.A.P.
				Najamudin, SE., M.Si.
28	Pera salpina	1905905010076	Peran Pemerintah desa dalam peningkatan Badan Usaha Milik Desa(BUMDES) didesa blang teungoh kecamatan meukek kabupaten aceh selatan.	Dr. Ikhsan, M.IP.
				Veni Nella Syahputri, M.Pd.